



**PUTUSAN**

Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Silviya Arbiyati Binti Subiyanto;**  
Tempat lahir : Lamongan  
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun/ 28 Januari 1999;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Pangkatrejo RT.01.RW.01 Kec. Manduran Kab. Lamongan;  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan/perintah :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2022 s/d tanggal 15 Februari 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum sejak tanggal 16 Februari 2022 s/d tanggal 27 Maret 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 28 Maret 2022 s/d tanggal 26 April 2022;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 27 April 2022 s/d tanggal 26 Mei 2022;
5. Penuntut umum sejak tanggal 27 Mei 2022 s/d tanggal 15 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 11 Juli 2022 s/d tanggal 9 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 10 Agustus 2022 s/d tanggal 8 Oktober 2022;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 9 Oktober 2022 s/d tanggal 7 November 2022;

Terdakwa di dampingi Kuasanya Sahlan, S.H, S.Pd, Ramot H. Batubara, S.H, S.Sos dan Muhammad Amin, S.H adalah para advocat/Konsultan hukum, pengacara pajak, mediator dan kurator pada LAW FIRM SAHLAN AZWAR & PARTNERS yang beralamat/berkantor di Jl. gayung sar barat X/27, surabaya jawa timur, berdasarkan surat kuasa khusus No : 029/SK/SA&P/VII/2022 tertanggal 25 Juli 2022

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan (requisitoir) pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SILVIYA ARBIYATI Binti SUBIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Ketiga Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SILVIYA ARBIYATI Binti SUBIYANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar screenshot percakapan Whatsapp yang berisi bukti transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 8240851793 An. SILVIYA ARBIATI.
  - 4 (empat) lembar screenshot yang berisi percakapan Whatsapp dan Instagram.
  - 2 (dua) lembar screenshot bukti transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 8240851793 An. SILVIYA ARBIATI dan percakapan Whatsapp.
  - 2 (dua) lembar screenshot bukti transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 8240851793 An. SILVIYA ARBIATI.
  - 4 (empat) lembar screenshot percakapan Whatsapp terkait investasi.
  - 4 (empat) lembar screenshot bukti transfer rekening Bank BCA nomor rekening 8240851793 An. SILVIYA ARBIATI.
  - 4 (empat) lembar screenshot percakapan Whatsapp terkait investasi.  
(Dipergunakan dalam perkara lain yaitu saksi Samudra Zahrotul Bilad)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan hal-hal yang meringankan terdakwa seperti halnya kooperatis selama persidangan, terdakwa telah menerima saksi sosial dll..;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa **SILVIYA ARBIYATI Binti SUBIYANTO** bersama-sama dengan saksi **SAMUDRA ZAHROTUL BILAD Binti SOESODOWOTO** (dalam penuntutan terpisah) pada hari, tanggal, dan jam

Halaman 3 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tidak dapat diingat lagi pada beberapa waktu dalam rentang waktu sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu yang masih dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Desa Pangkatrejo RT 01 RW 01 Kec. Maduran Kab. Lamongan atau pada beberapa tempat yang ada di Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan November 2021 yang hari, tanggal, dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, terdakwa SILVIYA ARBIYATI Binti SUBIYANTO (yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa) bergabung dengan investasi yang dikelola oleh Saksi Samudra Zahrotul Bilad (dalam penuntutan terpisah) dengan melakukan pembelian slot adapun list investasi yang ditawarkan diantaranya yaitu : List Nominal Invest 500.000 get 800.000, 800.000 get 1.400.000, 1.000.000 get 1.550.000 estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Setelah terdakwa bergabung dalam investasi yang dikelola oleh Saksi Samudra Zahrotul Bilad selanjutnya Saksi Samudra Zahrotul Bilad mengajak terdakwa menjadi reseller yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dengan cara merekrut member untuk ikut berinvestasi pada trading yang diakui dikelola oleh Saksi Samudra Zahrotul Bilad dengan kesepakatan akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut :
  - Setiap Reseller akan di beri fee atau keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari setiap slot investasi yang di setorkan kepada Saksi Samudra Zahrotul Bilad selaku owner, yang mana fee atau keuntungan tersebut biasanya Saksi Samudra Zahrotul Bilad berikan kepada terdakwa atau reseller bersamaan dengan pencairan profit uang member.

Halaman 4 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg



- Selain itu Reseller juga dapat memperoleh keuntungan sendiri dengan cara menurunkan nilai provit dari list investasi yang Saksi Samudra Zahrotul Bilad berikan kepada terdakwa atau reseller, selanjutnya list investasi yang diberikan Saksi Samudra Zahrotul Bilad kepada Terdakwa atau reseller lainnya dapat diturunkan nilai provitnya tersebut untuk diberikan kepada member, sehingga ketika ada pencairan uang provit dari Saksi Samudra Zahrotul Bilad selaku owner kepada terdakwa atau reseller, maka selisih penurunan jumlah nilai provit pada list investasi yang diberikan oleh reseller kepada member tersebut menjadi milik / keuntungan terdakwa atau reseller.

Atas ajakan dan tawaran Saksi Samudra Zahrotul Bilad tersebut membuat terdakwa bersedia untuk menjadi reseller dari Saksi Samudra Zahrotul Bilad.

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan promosi atas investasi yang ditawarkan oleh Saksi Samudra Zahrotul Bilad dengan cara membuat postingan dan status di Whatsapp dan Instagram diantaranya **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIYA ARBIYATI"** dan juga terdakwa mengupload testimoni dari orang yang sudah menerima profit dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan pada akun WhatsApp miliknya dengan nomor handphone 0816262761 dan akun intagram milik terdakwa dengan nama akun **"SILVIARBY"** sehingga postingan dan status yang dibuat tersebut mudah diakses dan dibaca.
- Bahwa pada tanggal 18 November 2021, terdakwa melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun **"SILVIARBY"** dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00**



**Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An.**

**SILVIYA ARBIYATI”** yang mana selanjutnya Saksi Chindy Ema Elviana membaca postingan status yang dibuat oleh terdakwa dan selanjutnya Saksi Chindy Ema Elviana mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), slot Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa oleh karena Saksi Chindy Ema Elviana sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh terdakwa pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Chindy Ema Elviana percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan menginvestasikan uangnya kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 18 November 2021 pada sekira pukul 23.56 WIB, Saksi Chindy Ema Elviana memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA dengan nomor 0816268761 dan setelah 10 (sepuluh) hari kemudian pada tanggal 29 November 2021

Halaman 6 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg





- Saksi Chindy Ema Elviana memperoleh profit atau pengembalian dana dari terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdakwa transfer melalui aplikasi Shopeepay milik Saksi Chindy Ema Elviana dengan nomor 085536366295 sehingga membuat Saksi Chindy Ema Elviana semakin percaya dan tertarik mengikuti investasi tersebut;
- 2) Pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 21.33 WIB Saksi Chindy Ema Elviana ikut investasi lagi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 20 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan cara Saksi Chindy Ema Elviana mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan Saksi Chindy Ema Elviana terima pada 09 Januari 2022; **(Saksi Chindy Ema Elviana belum menerima profit sampai sekarang).**
- 3) Pada tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 08.42 WIB Saksi Chindy Ema Elviana ikut investasi lagi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 10 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan cara Saksi Chindy Ema Elviana mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang akan Saksi Chindy Ema Elviana terima pada 11 Januari 2022; **(Saksi Chindy Ema Elviana belum menerima profit sampai sekarang).**
- 4) Pada tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 14.36 WIB Saksi Chindy Ema Elviana ikut investasi lagi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 8 Slot untuk slot sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dengan cara Saksi Chindy Ema



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elviana mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Chindy Ema Elviana terima pada 12 Januari 2022; **(Saksi Chindy Ema Elviana belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022, Saksi Chindy Ema Elviana telah menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa dengan jumlah ± 73 (tujuh puluh tiga) slot dengan jumlah uang sebesar Rp 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari jumlah uang yang telah diinvestasikan tersebut Saksi Chindy Ema Elviana hanya 1 kali menerima pencairan dengan jumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2021, terdakwa kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Instagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib, owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIYA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya Saksi Kiky Choirilina April membaca postingan yang dibuat oleh terdakwa yang kemudian Saksi Kiky Choirilina April mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu

Halaman 8 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa oleh karena Saksi Kiky Choirilina April sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh terdakwa pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Kiky Choirilina April percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan menginvestasikan uangnya kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 pada sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Kiky Choirilina April memasang sebanyak 8 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 slot dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 10.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April akan mendapatkan profit sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April pada 07 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang)**
- 2) Pada tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 14.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 10 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April akan mendapatkan profit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan Saksi Kiky

Halaman 9 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Choirilina April terima pada 08 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**
- 3) Pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 5 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April Ika mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April Ika terima pada 09 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**
- 4) Pada tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 3 Slot untuk slot sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 11 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**
- 5) Pada tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 13.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 2 Slot untuk slot sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit



sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 12 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

- 6) Dan pada tanggal 04 Januari 2022 terdakwa memberitahukan kepada Saksi Kiky Choirilina April bahwa uang yang telah diinvestasikan pada tanggal 28 Desember 2021 sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Saksi Kiky Choirilina April telah mendapatkan profit atau keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun uang tersebut tidak sempat diterima Saksi Kiky Choirilina April, dikarenakan Saksi Kiky Choirilina April memasang kembali atau menginvestasikan uang tersebut untuk dipasangkan 15 Slot untuk slot sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada terdakwa.
- 7) Pada tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 3 Slot untuk slot sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 16 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**
- 8) Pada tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 2 Slot untuk slot sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April



dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 17 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi Kiky Choirilina April telah menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa dengan jumlah ± 35 (tiga puluh lima) slot dengan jumlah uang sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan Saksi Kiky Choirilina April belum menerima pengembalian atau keuntungan dari terdakwa sampai sekarang.

- Selanjutnya pada awal bulan november 2021, terdakwa kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat "**List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIYA ARBIYATI**" yang mana selanjutnya Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani membaca dan melihat postingan yang dibuat oleh terdakwa yang kemudian Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan



menerima profit sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa oleh karena Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh terdakwa pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan menginvestasikan uangnya kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada hari selasa tanggal 31 Desember 2021 pada sekira pukul 16.02 WIB, Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani memasang sebanyak 48 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan profit sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) yang akan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani pada 10 Januari 2022; **(Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani belum menerima profit sampai sekarang)**
- 2) Pada tanggal 07 Januari 2022 Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 15 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani mentransfer ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani dijanjikan terdakwa akan mendapatkan profit atau keuntungan sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani





terima pada 18 Januari 2022; **(Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani telah melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada terdakwa dengan jumlah  $\pm$  63 (enam puluh tiga) slot dengan total jumlah uang sebesar Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani belum menerima pengembalian atau keuntungan dari terdakwa sampai sekarang.

- Selanjutnya pada awal bulan november 2021, terdakwa kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib, owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIYA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya Saksi Salsa Alifia membaca dan melihat postingan yang dibuat oleh terdakwa yang kemudian Saksi Salsa Alifia mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg





- Bahwa oleh karena Saksi Salsa Alifia sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh terdakwa pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Salsa Alifia percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan menginvestasikan uangnya kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 02 Desember 2021 pada sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Salsa Alifia memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan setelah 10 (sepuluh) hari kemudian Saksi Salsa Alifia memperoleh profit atau pengembalian dana dari terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga membuat Saksi Salsa Alifia semakin percaya dan tertarik untuk mengikuti investasi tersebut;
- 2) Pada tanggal 27 Desember 2021 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan memasang sebanyak 12 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan profit sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 06 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang)**
- 3) Pada tanggal 29 Desember 2021 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan memasang sebanyak 10 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta



rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan profit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 18 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**

- 4) Pada tanggal 03 Januari 2022 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan memasang sebanyak 23 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI yang mana dari total uang yang ditransferkan saat itu uang sebesar Rp. 11.000.000,- merupakan uang dari teman saksi SALSA ALIFIA yaitu sdr. MONIK yang ikut menitipkan dananya kepada saksi SALSA ALIFIA untuk di ikutkan investasi kepada terdakwa dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan profit sebesar Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 13 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**

- 5) Pada tanggal 03 Januari 2022 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan memasang sebanyak 50 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI yang mana dari total uang yang ditransferkan saat itu yaitu sebesar Rp. 26.000.000,- merupakan uang dari teman saksi SALSA ALIFIA yaitu sdr. MONIK yang ikut menitipkan dananya kepada saksi SALSA ALIFIA untuk di ikutkan investasi kepada terdakwa dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan profit sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang



akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 13 Januari 2022;

**(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**

- 6) Pada tanggal 05 Januari 2022 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan profit sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 15 Januari 2022; **(Saksi Salsa**

**Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022, Saksi Salsa Alifia telah melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada terdakwa dengan jumlah  $\pm$  97 (sembilan puluh tujuh) slot dengan total jumlah uang sebesar  $\pm$  Rp 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) dan Saksi Salsa Alifia belum menerima pengembalian atau keuntungan dari terdakwa sampai sekarang.

- Bahwa setiap slot pemasangan yang terdakwa terima dari Saksi Chindy Ema Elviana, saksi Kiky Choirilina April, saksi Putri Wulan Ayu Cahyani, dan saksi Salsa Alifia uang tersebut terdakwa serahkan kepada Saksi Samudra Zahrotul Bilad dengan cara transfer ke nomor rekening BCA milik Saksi Samudra Zahrotul Bilad dengan No. Rek : 3301125605 An. SAMUDRA ZAHROTUL BILAD kemudian sejak bulan Desember 2022 berganti masuk ke rekening Bank BCA No. Rek 8240848717 an. SAMUDRA ZAHROTUL BILAD dan terdakwa selaku reseller mendapatkan 2 (dua) keuntungan yaitu, pertama setiap 1 (satu) slot dengan nilai Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa mendapatkan profit dari Saksi Samudra Zahrotul Bilad sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kedua setiap terdakwa menyetorkan investasi dari member kepada saksi Samudra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zahrotul Bilad terdakwa juga memperoleh keuntungan sendiri dengan cara menurunkan nilai provit dari list investasi yang Saksi Samudra Zahrotul Bilad berikan kepada terdakwa atau reseller sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga ketika ada pencairan uang provit dari Saksi Samudra Zahrotul Bilad selaku owner kepada terdakwa atau reseller maka selisih penurunan jumlah nilai provit pada list investasi yang diberikan oleh reseller kepada member tersebut menjadi milik / keuntungan terdakwa atau reseller. Bahwa keuntungan-keuntungan tersebut terdakwa terima dari Samudra Zahrotul Bilad pada saat pencairan pada saat jatuh tempo (10 hari) dan pada saat setelah menyetorkan. Sehingga total keuntungan yang terdakwa terima  $\pm$  sebesar Rp 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekitar akhir bulan Desember 2021, Saksi Samudra Zahrotul Bilad menyampaikan kepada terdakwa bahwa uang yang diinvestasikan tidak dapat dicairkan sehingga Saksi Samudra Zahrotul Bilad dan terdakwa bersepakat untuk tetap mencari member baru yang mana uang yang diinvestasikan oleh member baru tersebut dipergunakan untuk membayar keuntungan dari member yang lain. Bahwa oleh karena Saksi Samudra Zahrotul Bilad dan terdakwa tidak mampu lagi untuk membayar keuntungan dari pada korban, selanjutnya pada tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib, untuk terdakwa membuat Grup Whatapps "INVES BY SA 2022" yang beranggotakan seluruh member terdakwa dan pada saat itu terdakwa menyampaikan di grup tersebut jika uang yang diinvestasikan kepada terdakwa tersebut lose (kalah), terdakwa juga menyampaikan bahwa sebenarnya uang tersebut tidak terdakwa tradingkan sendiri namun terdakwa serahkan kepada Saksi Samudra Zahrotul Bilad;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Samudra Zahrotul Bilad tersebut, Saksi Chindy Ema Elviana mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), saksi KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), saksi PUTRI

Halaman 18 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WULAN AYU CAHYANI Binti HERIYANTO yang mengalami kerugian sebesar ± Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), saksi SALSA ALIFIA Binti MUKOTIB yang mengalami kerugian sebesar ± Rp 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SAMUDRA ZAHROTUL BILAD dalam menghimpun dana dari masyarakat tersebut dalam bentuk simpanan lainnya yang dipersamakan dengan entitas bernama Inves By SA, dilakukan tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana surat nomor : S-240/SWI/ 2022 tanggal 30 Mei 2022.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) Jo Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang RI No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA :**

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **SILVIYA ARBIYATI Binti SUBIYANTO** bersama-sama dengan saksi **SAMUDRA ZAHROTUL BILAD Binti SOESODOWOTO** (dalam penuntutan terpisah) pada hari, tanggal, dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi pada beberapa waktu dalam rentang waktu sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidak-tidaknya pada beberapa waktu yang masih dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Desa Pangkatrejo RT 01 RW 01 Kec. Maduran Kab. Lamongan atau pada beberapa tempat yang ada di Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, yang merupakan perbarengan beberapa**

Halaman 19 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg





perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan November 2021 yang hari, tanggal, dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, terdakwa SILVIYA ARBIYATI Binti SUBIYANTO (yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa) bergabung dengan investasi yang dikelola oleh Saksi Samudra Zahrotul Bilad (dalam penuntutan terpisah) dengan melakukan pembelian slot adapun list investasi yang ditawarkan diantaranya yaitu : List Nominal Invest 500.000 get 800.000, 800.000 get 1.400.000, 1.000.000 get 1.550.000 estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Setelah terdakwa bergabung dalam investasi yang dikelola oleh Saksi Samudra Zahrotul Bilad selanjutnya Saksi Samudra Zahrotul Bilad mengajak terdakwa menjadi reseller yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dengan cara merekrut member untuk ikut berinvestasi pada trading yang diakui dikelola oleh Saksi Samudra Zahrotul Bilad dengan kesepakatan akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut :
  - Setiap Reseller akan di beri fee atau keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari setiap slot investasi yang di setorkan kepada Saksi Samudra Zahrotul Bilad selaku owner, yang mana fee atau keuntungan tersebut biasanya Saksi Samudra Zahrotul Bilad berikan kepada terdakwa atau reseller bersamaan dengan pencairan profit uang member.
  - Selain itu Reseller juga dapat memperoleh keuntungan sendiri dengan cara menurunkan nilai provit dari list investasi yang Saksi Samudra Zahrotul Bilad berikan kepada terdakwa atau reseller, selanjutnya list investasi yang diberikan Saksi Samudra Zahrotul Bilad kepada Terdakwa atau reseller lainnya dapat diturunkan nilai provitnya tersebut untuk diberikan kepada member, sehingga ketika ada pencairan uang provit dari Saksi Samudra Zahrotul Bilad selaku owner kepada terdakwa atau





reseller, maka selisih penurunan jumlah nilai provit pada list investasi yang diberikan oleh reseler kepada member tersebut menjadi milik / keuntungan terdakwa atau reseller.

Atas ajakan dan tawaran Saksi Samudra Zahrotul Bilad tersebut membuat terdakwa bersedia untuk menjadi reseller dari Saksi Samudra Zahrotul Bilad.

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan promosi atas investasi yang ditawarkan oleh Saksi Samudra Zahrotul Bilad dengan cara membuat postingan dan status di Whatsapp dan Instagram diantaranya **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIYA ARBIYATI"** dan juga terdakwa mengupload testimoni dari orang yang sudah menerima profit dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan pada akun WhatsApp miliknya dengan nomor handphone 0816262761 dan akun intagram milik terdakwa dengan nama akun " SILVIARBY" sehingga postingan dan status yang dibuat tersebut mudah diakses dan dibaca.
- Bahwa pada tanggal 18 November 2021, terdakwa melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIYA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya Saksi Chindy Ema Elviana membaca postingan status yang dibuat oleh terdakwa dan selanjutnya Saksi Chindy Ema Elviana mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), slot Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa oleh karena Saksi Chindy Ema Elviana sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh terdakwa pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Chindy Ema Elviana percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan menginvestasikan uangnya kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 18 November 2021 pada sekira pukul 23.56 WIB, Saksi Chindy Ema Elviana memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA dengan nomor 0816268761 dan setelah 10 (sepuluh) hari kemudian pada tanggal 29 November 2021 Saksi Chindy Ema Elviana memperoleh profit atau pengembalian dana dari terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdakwa transfer melalui aplikasi Shopeepay milik Saksi Chindy Ema Elviana dengan nomor 085536366295 sehingga membuat Saksi Chindy Ema Elviana semakin percaya dan tertarik mengikuti investasi tersebut;
- 2) Pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 21.33 WIB Saksi Chindy Ema Elviana ikut investasi lagi yang dikelola oleh

Halaman 22 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tersebut sebanyak 20 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan cara Saksi Chindy Ema Elviana mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan Saksi Chindy Ema Elviana terima pada 09 Januari 2022; **(Saksi Chindy Ema Elviana belum menerima profit sampai sekarang).**

- 3) Pada tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 08.42 WIB Saksi Chindy Ema Elviana ikut investasi lagi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 10 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan cara Saksi Chindy Ema Elviana mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang akan Saksi Chindy Ema Elviana terima pada 11 Januari 2022; **(Saksi Chindy Ema Elviana belum menerima profit sampai sekarang).**
- 4) Pada tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 14.36 WIB Saksi Chindy Ema Elviana ikut investasi lagi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 8 Slot untuk slot sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dengan cara Saksi Chindy Ema Elviana mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Chindy Ema Elviana terima pada 12 Januari 2022; **(Saksi Chindy Ema Elviana belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022, Saksi Chindy Ema Elviana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa dengan jumlah ± 73 (tujuh puluh tiga) slot dengan jumlah uang sebesar Rp 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari jumlah uang yang telah diinvestasikan tersebut Saksi Chindy Ema Elviana hanya 1 kali menerima pencairan dengan jumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2021, terdakwa kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib, owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIYA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya Saksi Kiky Choirilina April membaca postingan yang dibuat oleh terdakwa yang kemudian Saksi Kiky Choirilina April mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena Saksi Kiky Choirilina April sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh terdakwa pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang

Halaman 24 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diinvestasikan serta terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Kiky Choirilina April percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan menginvestasikan uangnya kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada hari selasa tanggal 28 Desember 2021 pada sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Kiky Choirilina April memasang sebanyak 8 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 slot dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 10.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April akan mendapatkan profit sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April pada 07 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang)**
- 2) Pada tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 14.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 10 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April akan mendapatkan profit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 08 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**
- 3) Pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 5 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April Ika mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April Ika terima pada 09 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

- 4) Pada tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 3 Slot untuk slot sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 11 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**
- 5) Pada tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 13.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 2 Slot untuk slot sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 12 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**
- 6) Dan pada tanggal 04 Januari 2022 terdakwa memberitahukan kepada Saksi Kiky Choirilina April bahwa uang yang telah diinvestasikan pada tanggal 28 Desember 2021 sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Saksi Kiky Choirilina April

Halaman 26 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





telah mendapatkan profit atau keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun uang tersebut tidak sempat diterima Saksi Kiky Choirilina April, dikarenakan Saksi Kiky Choirilina April memasang kembali atau menginvestasikan uang tersebut untuk dipasangkan 15 Slot untuk slot sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada terdakwa.

7) Pada tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 3 Slot untuk slot sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 16 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

8) Pada tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 2 Slot untuk slot sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 17 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi Kiky Choirilina April telah menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa dengan jumlah ± 35 (tiga puluh lima) slot dengan jumlah uang sebesar Rp 34.000.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh empat juta rupiah) dan Saksi Kiky Choirilina April belum menerima pengembalian atau keuntungan dari terdakwa sampai sekarang.

- Selanjutnya pada awal bulan november 2021, terdakwa kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIYA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani membaca dan melihat postingan yang dibuat oleh terdakwa yang kemudian Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh terdakwa pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani percaya dan bersedia untuk

Halaman 28 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi member dari investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan menginvestasikan uangnya kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2021 pada sekira pukul 16.02 WIB, Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani memasang sebanyak 48 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan profit sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) yang akan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani pada 10 Januari 2022; **(Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani belum menerima profit sampai sekarang)**
- 2) Pada tanggal 07 Januari 2022 Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 15 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani mentransfer ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani dijanjikan terdakwa akan mendapatkan profit atau keuntungan sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani terima pada 18 Januari 2022; **(Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani telah melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada terdakwa dengan jumlah  $\pm$  63 (enam puluh tiga) slot dengan total jumlah uang sebesar Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani belum menerima pengembalian atau keuntungan dari terdakwa sampai sekarang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada awal bulan november 2021, terdakwa kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIYA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya Saksi Salsa Alifia membaca dan melihat postingan yang dibuat oleh terdakwa yang kemudian Saksi Salsa Alifia mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena Saksi Salsa Alifia sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh terdakwa pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Salsa Alifia percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan menginvestasikan uangnya kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 30 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Pada tanggal 02 Desember 2021 pada sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Salsa Alifia memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan setelah 10 (sepuluh) hari kemudian Saksi Salsa Alifia memperoleh profit atau pengembalian dana dari terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga membuat Saksi Salsa Alifia semakin percaya dan tertarik untuk mengikuti investasi tersebut;
- 2) Pada tanggal 27 Desember 2021 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan memasang sebanyak 12 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan profit sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 06 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang)**
- 3) Pada tanggal 29 Desember 2021 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan memasang sebanyak 10 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan profit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 18 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**
- 4) Pada tanggal 03 Januari 2022 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan memasang sebanyak 23 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)





dengan cara mentransfer sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI yang mana dari total uang yang ditransferkan saat itu uang sebesar Rp. 11.000.000,- merupakan uang dari teman saksi SALSA ALIFIA yaitu sdri. MONIK yang ikut menitipkan dananya kepada saksi SALSA ALIFIA untuk di ikutkan investasi kepada terdakwa dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan profit sebesar Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 13 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**

- 5) Pada tanggal 03 Januari 2022 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan memasang sebanyak 50 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI yang mana dari total uang yang ditransferkan saat itu yaitu sebesar Rp. 26.000.000,- merupakan uang dari teman saksi SALSA ALIFIA yaitu sdri. MONIK yang ikut menitipkan dananya kepada saksi SALSA ALIFIA untuk di ikutkan investasi kepada terdakwa dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan profit sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 13 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**
- 6) Pada tanggal 05 Januari 2022 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan profit sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 15 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022, Saksi Salsa Alifia telah melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada terdakwa dengan jumlah  $\pm$  97 (sembilan puluh tujuh) slot dengan total jumlah uang sebesar  $\pm$  Rp 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) dan Saksi Salsa Alifia belum menerima pengembalian atau keuntungan dari terdakwa sampai sekarang.

- Bahwa setiap slot pemasangan yang terdakwa terima dari Saksi Chindy Ema Elviana, saksi Kiky Choirilina April, saksi Putri Wulan Ayu Cahyani, dan saksi Salsa Alifia uang tersebut terdakwa serahkan kepada Saksi Samudra Zahrotul Bilad dengan cara transfer ke nomor rekening BCA milik Saksi Samudra Zahrotul Bilad dengan No. Rek : 3301125605 An. SAMUDRA ZAHROTUL BILAD kemudian sejak bulan Desember 2022 berganti masuk ke rekening Bank BCA No. Rek 8240848717 an. SAMUDRA ZAHROTUL BILAD dan terdakwa selaku reseller mendapatkan 2 (dua) keuntungan yaitu, pertama setiap 1 (satu) slot dengan nilai Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa mendapatkan profit dari Saksi Samudra Zahrotul Bilad sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kedua setiap terdakwa menyetorkan investasi dari member kepada saksi Samudra Zahrotul Bilad terdakwa juga memperoleh keuntungan sendiri dengan cara menurunkan nilai provit dari list investasi yang Saksi Samudra Zahrotul Bilad berikan kepada terdakwa atau reseller sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga ketika ada pencairan uang provit dari Saksi Samudra Zahrotul Bilad selaku owner kepada terdakwa atau reseller maka selisih penurunan jumlah nilai provit pada list investasi yang diberikan oleh reseler kepada member tersebut menjadi milik / keuntungan terdakwa atau reseller. Bahwa keuntungan-keuntungan tersebut terdakwa terima dari Samudra

Halaman 33 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zahrotul Bilad pada saat pencairan pada saat jatuh tempo (10 hari) dan pada saat setelah menyetorkan. Sehingga total keuntungan yang terdakwa terima  $\pm$  sebesar Rp 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekitar akhir bulan Desember 2021, Saksi Samudra Zahrotul Bilad menyampaikan kepada terdakwa bahwa uang yang diinvestasikan tidak dapat dicairkan sehingga Saksi Samudra Zahrotul Bilad dan terdakwa bersepakat untuk tetap mencari member baru yang mana uang yang diinvestasikan oleh member baru tersebut dipergunakan untuk membayar keuntungan dari member yang lain. Bahwa oleh karena Saksi Samudra Zahrotul Bilad dan terdakwa tidak mampu lagi untuk membayar keuntungan dari pada korban, selanjutnya pada tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib, untuk terdakwa membuat Grup Whatapps "INVES BY SA 2022" yang beranggotakan seluruh member terdakwa dan pada saat itu terdakwa menyampaikan di grup tersebut jika uang yang diinvestasikan kepada terdakwa tersebut lose (kalah), terdakwa juga menyampaikan bahwa sebenarnya uang tersebut tidak terdakwa tradingkan sendiri namun terdakwa serahkan kepada Saksi Samudra Zahrotul Bilad;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Samudra Zahrotul Bilad tersebut, Saksi Chindy Ema Elviana mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), saksi KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), saksi PUTRI WULAN AYU CAHYANI Binti HERIYANTO yang mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), saksi SALSA ALIFIA Binti MUKOTIB yang mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi SAMUDRA ZAHROTUL BILAD dalam melakukan bujuk rayu kepada para korban melalui nomor handphone whats Up terdakwa yaitu 0816262761 atau di group Whats Up "Invest By SA" atau membuat postingan pada akun Instagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dilakukan secara

Halaman 34 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sadar atau bersama-sama dengan tujuan untuk menggerakkan para korban menyerahkan uang demi keuntungan terdakwa dan saksi SAMUDRA ZAHROTUL BILAD.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SAMUDRA ZAHROTUL BILAD dalam menghimpun dana dari masyarakat tersebut dalam bentuk simpanan lainnya yang dipersamakan dengan entitas bernama Inves By SA, dilakukan tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana surat nomor : S-240/SWI/ 2022 tanggal 30 Mei 2022.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) UU RI Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP**

**SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa **SILVIYA ARBIYATI Binti SUBIYANTO** pada hari, tanggal, dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi pada beberapa waktu dalam rentang waktu sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu yang masih dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Desa Pangkatrejo RT 01 RW 01 Kec. Maduran Kab. Lamongan atau pada beberapa tempat yang ada di Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan November 2021 yang hari, tanggal, dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, terdakwa **SILVIYA ARBIYATI Binti SUBIYANTO** (yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung dengan investasi yang dikelola oleh Saksi Samudra Zahrotul Bilad (dalam penuntutan terpisah) dengan melakukan pembelian slot adapun list investasi yang ditawarkan diantaranya yaitu : List Nominal Invest 500.000 get 800.000, 800.000 get 1.400.000, 1.000.000 get 1.550.000 estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Setelah terdakwa bergabung dalam investasi yang dikelola oleh Saksi Samudra Zahrotul Bilad selanjutnya Saksi Samudra Zahrotul Bilad mengajak terdakwa menjadi reseller yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dengan cara merekrut member untuk ikut berinvestasi pada trading yang diakui dikelola oleh Saksi Samudra Zahrotul Bilad dengan kesepakatan akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut :

- Setiap Reseller akan di beri fee atau keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari setiap slot investasi yang di setorkan kepada Saksi Samudra Zahrotul Bilad selaku owner, yang mana fee atau keuntungan tersebut biasanya Saksi Samudra Zahrotul Bilad berikan kepada terdakwa atau reseller bersamaan dengan pencairan profit uang member.
- Selain itu Reseller juga dapat memperoleh keuntungan sendiri dengan cara menurunkan nilai provit dari list investasi yang Saksi Samudra Zahrotul Bilad berikan kepada terdakwa atau reseller, selanjutnya list investasi yang diberikan Saksi Samudra Zahrotul Bilad kepada Terdakwa atau reseller lainnya dapat diturunkan nilai provitnya tersebut untuk diberikan kepada member, sehingga ketika ada pencairan uang provit dari Saksi Samudra Zahrotul Bilad selaku owner kepada terdakwa atau reseller, maka selisih penurunan jumlah nilai provit pada list investasi yang diberikan oleh reseller kepada member tersebut menjadi milik / keuntungan terdakwa atau reseller.

Atas ajakan dan tawaran Saksi Samudra Zahrotul Bilad tersebut membuat terdakwa bersedia untuk menjadi reseller dari Saksi Samudra Zahrotul Bilad.

Halaman 36 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan promosi atas investasi yang ditawarkan oleh Saksi Samudra Zahrotul Bilad dengan cara membuat postingan dan status di Whatsapp dan Instagram diantaranya **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIYA ARBIYATI"** dan juga terdakwa mengupload testimoni dari orang yang sudah menerima profit dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan pada akun WhatsApp miliknya dengan nomor handphone 0816262761 dan akun intagram milik terdakwa dengan nama akun " SILVIARBY" sehingga postingan dan status yang dibuat tersebut mudah diakses dan dibaca.
- Bahwa pada tanggal 18 November 2021, terdakwa melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIYA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya Saksi Chindy Ema Elviana membaca postingan status yang dibuat oleh terdakwa dan selanjutnya Saksi Chindy Ema Elviana mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), slot Rp. 800.000,-

Halaman 37 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa oleh karena Saksi Chindy Ema Elviana sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh terdakwa pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Chindy Ema Elviana percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan menginvestasikan uangnya kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 18 November 2021 pada sekira pukul 23.56 WIB, Saksi Chindy Ema Elviana memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA dengan nomor 0816268761 dan setelah 10 (sepuluh) hari kemudian pada tanggal 29 November 2021 Saksi Chindy Ema Elviana memperoleh profit atau pengembalian dana dari terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdakwa transfer melalui aplikasi ShopeePay milik Saksi Chindy Ema Elviana dengan nomor 085536366295 sehingga membuat Saksi Chindy Ema Elviana semakin percaya dan tertarik mengikuti investasi tersebut;
- 2) Pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 21.33 WIB Saksi Chindy Ema Elviana ikut investasi lagi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 20 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan cara Saksi Chindy Ema Elviana mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp. 30.000.000,-

Halaman 38 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga puluh juta rupiah) yang akan Saksi Chindy Ema Elviana terima pada 09 Januari 2022; **(Saksi Chindy Ema Elviana belum menerima profit sampai sekarang).**

- 3) Pada tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 08.42 WIB Saksi Chindy Ema Elviana ikut investasi lagi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 10 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan cara Saksi Chindy Ema Elviana mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang akan Saksi Chindy Ema Elviana terima pada 11 Januari 2022; **(Saksi Chindy Ema Elviana belum menerima profit sampai sekarang).**

- 4) Pada tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 14.36 WIB Saksi Chindy Ema Elviana ikut investasi lagi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 8 Slot untuk slot sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dengan cara Saksi Chindy Ema Elviana mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Chindy Ema Elviana terima pada 12 Januari 2022; **(Saksi Chindy Ema Elviana belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022, Saksi Chindy Ema Elviana telah menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa dengan jumlah ± 73 (tujuh puluh tiga) slot dengan jumlah uang sebesar Rp 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari jumlah uang yang telah diinvestasikan tersebut Saksi Chindy Ema Elviana hanya 1 kali menerima pencairan dengan jumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).



- Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2021, terdakwa kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIYA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya Saksi Kiky Choirilina April membaca postingan yang dibuat oleh terdakwa yang kemudian Saksi Kiky Choirilina April mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena Saksi Kiky Choirilina April sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh terdakwa pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Kiky Choirilina April percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan menginvestasikan uangnya kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :



- 1) Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 pada sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Kiky Choirilina April memasang sebanyak 8 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 slot dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 10.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April akan mendapatkan profit sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April pada 07 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang)**
- 2) Pada tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 14.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 10 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April akan mendapatkan profit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 08 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**
- 3) Pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 5 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April Ika mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April Ika terima pada 09 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**





- 4) Pada tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 3 Slot untuk slot sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 11 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**
- 5) Pada tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 13.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 2 Slot untuk slot sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 12 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**
- 6) Dan pada tanggal 04 Januari 2022 terdakwa memberitahukan kepada Saksi Kiky Choirilina April bahwa uang yang telah diinvestasikan pada tanggal 28 Desember 2021 sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Saksi Kiky Choirilina April telah mendapatkan profit atau keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun uang tersebut tidak sempat diterima Saksi Kiky Choirilina April, dikarenakan Saksi Kiky Choirilina April memasang kembali atau menginvestasikan uang tersebut untuk dipasangkan 15 Slot untuk slot sebesar Rp



- 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada terdakwa.
- 7) Pada tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 3 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 16 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**
- 8) Pada tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 2 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 17 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi Kiky Choirilina April telah menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa dengan jumlah  $\pm$  35 (tiga puluh lima) slot dengan jumlah uang sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan Saksi Kiky Choirilina April belum menerima pengembalian atau keuntungan dari terdakwa sampai sekarang.

- Selanjutnya pada awal bulan november 2021, terdakwa kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Instagram miliknya dengan nama akun



“SILVIARBY” dengan memposting kalimat **“List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIYA ARBIYATI”** yang mana selanjutnya Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani membaca dan melihat postingan yang dibuat oleh terdakwa yang kemudian Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa oleh karena Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh terdakwa pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan menginvestasikan uangnya kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2021 pada sekira pukul 16.02 WIB, Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani memasang sebanyak 48 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan



cara mentransfer sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan profit sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) yang akan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani pada 10 Januari 2022; **(Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani belum menerima profit sampai sekarang)**

- 2) Pada tanggal 07 Januari 2022 Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 15 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani mentransfer ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani dijanjikan terdakwa akan mendapatkan profit atau keuntungan sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani terima pada 18 Januari 2022; **(Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani telah melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada terdakwa dengan jumlah  $\pm$  63 (enam puluh tiga) slot dengan total jumlah uang sebesar Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani belum menerima pengembalian atau keuntungan dari terdakwa sampai sekarang.

- Selanjutnya pada awal bulan november 2021, terdakwa kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1**



**jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek :**

**8240851793 An. SILVIYA ARBIYATI”** yang mana selanjutnya Saksi Salsa Alifia membaca dan melihat postingan yang dibuat oleh terdakwa yang kemudian Saksi Salsa Alifia mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa oleh karena Saksi Salsa Alifia sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh terdakwa pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Salsa Alifia percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan menginvestasikan uangnya kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 02 Desember 2021 pada sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Salsa Alifia memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan setelah 10 (sepuluh) hari kemudian Saksi Salsa Alifia memperoleh profit atau pengembalian dana dari terdakwa





sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga membuat Saksi Salsa Alifia semakin percaya dan tertarik untuk mengikuti investasi tersebut;

- 2) Pada tanggal 27 Desember 2021 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan memasang sebanyak 12 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan profit sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 06 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang)**
- 3) Pada tanggal 29 Desember 2021 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan memasang sebanyak 10 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan profit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 18 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**
- 4) Pada tanggal 03 Januari 2022 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan memasang sebanyak 23 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI yang mana dari total uang yang ditransferkan saat itu uang sebesar Rp. 11.000.000,- merupakan uang dari teman saksi SALSA ALIFIA yaitu sdr. MONIK yang ikut menitipkan dananya kepada saksi SALSA ALIFIA untuk di ikutkan investasi kepada terdakwa dan Saksi



Salsa Alifia dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan profit sebesar Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 13 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**

- 5) Pada tanggal 03 Januari 2022 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan memasang sebanyak 50 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI yang mana dari total uang yang ditransferkan saat itu yaitu sebesar Rp. 26.000.000,- merupakan uang dari teman saksi SALSA ALIFIA yaitu sdri. MONIK yang ikut menitipkan dananya kepada saksi SALSA ALIFIA untuk di ikutkan investasi kepada terdakwa dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan profit sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 13 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**
- 6) Pada tanggal 05 Januari 2022 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan profit sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 15 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022, Saksi Salsa Alifia telah melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada terdakwa dengan jumlah  $\pm$  97 (sembilan puluh tujuh) slot dengan total jumlah uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar ± Rp 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) dan Saksi Salsa Alifia belum menerima pengembalian atau keuntungan dari terdakwa sampai sekarang.

- Bahwa setiap slot pemasangan yang terdakwa terima dari Saksi Chindy Ema Elviana, saksi Kiky Choirilina April, saksi Putri Wulan Ayu Cahyani, dan saksi Salsa Alifia uang tersebut terdakwa serahkan kepada Saksi Samudra Zahrotul Bilad dengan cara transfer ke nomor rekening BCA milik Saksi Samudra Zahrotul Bilad dengan No. Rek : 3301125605 An. SAMUDRA ZAHROTUL BILAD kemudian sejak bulan Desember 2022 berganti masuk ke rekening Bank BCA No. Rek 8240848717 an. SAMUDRA ZAHROTUL BILAD dan terdakwa selaku reseller mendapatkan 2 (dua) keuntungan yaitu, pertama setiap 1 (satu) slot dengan nilai Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa mendapatkan profit dari Saksi Samudra Zahrotul Bilad sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kedua setiap terdakwa menyetorkan investasi dari member kepada saksi Samudra Zahrotul Bilad terdakwa juga memperoleh keuntungan sendiri dengan cara menurunkan nilai provit dari list investasi yang Saksi Samudra Zahrotul Bilad berikan kepada terdakwa atau reseller sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga ketika ada pencairan uang provit dari Saksi Samudra Zahrotul Bilad selaku owner kepada terdakwa atau reseller maka selisih penurunan jumlah nilai provit pada list investasi yang diberikan oleh reseller kepada member tersebut menjadi milik / keuntungan terdakwa atau reseller. Bahwa keuntungan-keuntungan tersebut terdakwa terima dari Samudra Zahrotul Bilad pada saat pencairan pada saat jatuh tempo (10 hari) dan pada saat setelah menyetorkan. Sehingga total keuntungan yang terdakwa terima ± sebesar Rp 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar akhir bulan Desember 2021, Saksi Samudra Zahrotul Bilad menyampaikan kepada terdakwa bahwa uang yang diinvestasikan tidak dapat dicairkan sehingga Saksi Samudra

Halaman 49 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zahrotul Bilad dan terdakwa bersepakat untuk tetap mencari member baru yang mana uang yang diinvestasikan oleh member baru tersebut dipergunakan untuk membayar keuntungan dari member yang lain. Bahwa oleh karena Saksi Samudra Zahrotul Bilad dan terdakwa tidak mampu lagi untuk membayar keuntungan dari pada korban, selanjutnya pada tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib, untuk terdakwa membuat Grup Whatapps "INVES BY SA 2022" yang beranggotakan seluruh member terdakwa dan pada saat itu terdakwa menyampaikan di grup tersebut jika uang yang diinvestasikan kepada terdakwa tersebut lose (kalah), terdakwa juga menyampaikan bahwa sebenarnya uang tersebut tidak terdakwa tradingkan sendiri namun terdakwa serahkan kepada Saksi Samudra Zahrotul Bilad;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Samudra Zahrotul Bilad tersebut, Saksi Chindy Ema Elviana mengalami kerugian sebesar ± Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), saksi KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL mengalami kerugian sebesar ± Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), saksi PUTRI WULAN AYU CAHYANI Binti HERIYANTO yang mengalami kerugian sebesar ± Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), saksi SALSA ALIFIA Binti MUKOTIB yang mengalami kerugian sebesar ± Rp 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi SAMUDRA ZAHROTUL BILAD dalam melakukan bujuk rayu kepada para korban melalui nomor handphone whats Up terdakwa yaitu 0816262761 atau di group Whats Up "Invest By SA" atau membuat postingan pada akun Instagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dilakukan secara sadar atau bersama-sama dengan tujuan untuk menggerakkan para korban menyerahkan uang demi keuntungan terdakwa dan saksi SAMUDRA ZAHROTUL BILAD.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) UU RI Tahun 2016**

Halaman 50 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg



**Tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;  
ATAU**

**KETIGA:**

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **SILVIYA ARBIYATI Binti SUBIYANTO bersama-sama dengan saksi SAMUDRA ZAHROTUL BILAD Binti SOESODOWOTO** (dalam penuntutan terpisah) pada hari, tanggal, dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi pada beberapa waktu dalam rentang waktu sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu yang masih dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Desa Pangkatrejo RT 01 RW 01 Kec. Maduran Kab. Lamongan atau pada beberapa tempat yang ada di Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan November 2021 yang hari, tanggal, dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, terdakwa **SILVIYA ARBIYATI Binti SUBIYANTO** (yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa) bergabung dengan investasi yang dikelola oleh Saksi Samudra Zahrotul Bilad (dalam penuntutan terpisah) dengan melakukan pembelian slot adapun list investasi yang ditawarkan diantaranya yaitu : List Nominal Invest 500.000 get 800.000, 800.000 get 1.400.000,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000 get 1.550.000 estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib, owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Setelah terdakwa bergabung dalam investasi yang dikelola oleh Saksi Samudra Zahrotul Bilad selanjutnya Saksi Samudra Zahrotul Bilad mengajak terdakwa menjadi reseller yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dengan cara merekrut member untuk ikut berinvestasi pada trading yang diakui dikelola oleh Saksi Samudra Zahrotul Bilad dengan kesepakatan akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut :

- Setiap Reseller akan di beri fee atau keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari setiap slot investasi yang di setorkan kepada Saksi Samudra Zahrotul Bilad selaku owner, yang mana fee atau keuntungan tersebut biasanya Saksi Samudra Zahrotul Bilad berikan kepada terdakwa atau reseller bersamaan dengan pencairan profit uang member.
- Selain itu Reseller juga dapat memperoleh keuntungan sendiri dengan cara menurunkan nilai provit dari list investasi yang Saksi Samudra Zahrotul Bilad berikan kepada terdakwa atau reseller, selanjutnya list investasi yang diberikan Saksi Samudra Zahrotul Bilad kepada Terdakwa atau reseller lainnya dapat diturunkan nilai provitnya tersebut untuk diberikan kepada member, sehingga ketika ada pencairan uang provit dari Saksi Samudra Zahrotul Bilad selaku owner kepada terdakwa atau reseller, maka selisih penurunan jumlah nilai provit pada list investasi yang diberikan oleh reseller kepada member tersebut menjadi milik / keuntungan terdakwa atau reseller.

Atas ajakan dan tawaran Saksi Samudra Zahrotul Bilad tersebut membuat terdakwa bersedia untuk menjadi reseller dari Saksi Samudra Zahrotul Bilad.

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan promosi atas investasi yang ditawarkan oleh Saksi Samudra Zahrotul Bilad dengan cara membuat postingan dan status di Whatsapp dan Instagram diantaranya **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib, owner**

Halaman 52 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIYA ARBIYATI” dan juga terdakwa mengupload testimoni dari orang yang sudah menerima profit dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan pada akun WhatsApp miliknya dengan nomor handphone 0816262761 dan akun instagram milik terdakwa dengan nama akun “ SILVIARBY” sehingga postingan dan status yang dibuat tersebut mudah diakses dan dibaca.

- Bahwa pada tanggal 18 November 2021, terdakwa melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Instagram miliknya dengan nama akun “SILVIARBY” dengan memposting kalimat “**List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIYA ARBIYATI**” yang mana selanjutnya Saksi Chindy Ema Elviana membaca postingan status yang dibuat oleh terdakwa dan selanjutnya Saksi Chindy Ema Elviana mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), slot Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)



- Bahwa oleh karena Saksi Chindy Ema Elviana sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh terdakwa pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Chindy Ema Elviana percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan menginvestasikan uangnya kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 18 November 2021 pada sekira pukul 23.56 WIB, Saksi Chindy Ema Elviana memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA dengan nomor 0816268761 dan setelah 10 (sepuluh) hari kemudian pada tanggal 29 November 2021 Saksi Chindy Ema Elviana memperoleh profit atau pengembalian dana dari terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdakwa transfer melalui aplikasi Shopeepay milik Saksi Chindy Ema Elviana dengan nomor 085536366295 sehingga membuat Saksi Chindy Ema Elviana semakin percaya dan tertarik mengikuti investasi tersebut;
- 2) Pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 21.33 WIB Saksi Chindy Ema Elviana ikut investasi lagi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 20 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan cara Saksi Chindy Ema Elviana mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan Saksi Chindy Ema Elviana terima pada 09 Januari 2022; **(Saksi Chindy Ema Elviana belum menerima profit sampai sekarang).**



- 3) Pada tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 08.42 WIB Saksi Chindy Ema Elviana ikut investasi lagi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 10 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan cara Saksi Chindy Ema Elviana mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang akan Saksi Chindy Ema Elviana terima pada 11 Januari 2022; **(Saksi Chindy Ema Elviana belum menerima profit sampai sekarang).**
- 4) Pada tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 14.36 WIB Saksi Chindy Ema Elviana ikut investasi lagi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 8 Slot untuk slot sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dengan cara Saksi Chindy Ema Elviana mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Chindy Ema Elviana terima pada 12 Januari 2022; **(Saksi Chindy Ema Elviana belum menerima profit sampai sekarang).**
- Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022, Saksi Chindy Ema Elviana telah menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa dengan jumlah ± 73 (tujuh puluh tiga) slot dengan jumlah uang sebesar Rp 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari jumlah uang yang telah diinvestasikan tersebut Saksi Chindy Ema Elviana hanya 1 kali menerima pencairan dengan jumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2021, terdakwa kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Instagram miliknya dengan nama akun



“SILVIARBY” dengan memposting kalimat “List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib, owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIYA ARBIYATI” yang mana selanjutnya Saksi Kiky Choirilina April membaca postingan yang dibuat oleh terdakwa yang kemudian Saksi Kiky Choirilina April mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa oleh karena Saksi Kiky Choirilina April sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh terdakwa pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Kiky Choirilina April percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan menginvestasikan uangnya kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada hari selasa tanggal 28 Desember 2021 pada sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Kiky Choirilina April memasang sebanyak 8 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 slot dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara





mentransfer sebesar Rp 10.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April akan mendapatkan profit sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April pada 07 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang)**

- 2) Pada tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 14.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 10 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April akan mendapatkan profit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 08 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**
- 3) Pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 5 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April Ika mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April Ika terima pada 09 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**
- 4) Pada tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 3 Slot untuk slot sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.



2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 11 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

- 5) Pada tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 13.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 2 Slot untuk slot sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 12 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**
- 6) Dan pada tanggal 04 Januari 2022 terdakwa memberitahukan kepada Saksi Kiky Choirilina April bahwa uang yang telah diinvestasikan pada tanggal 28 Desember 2021 sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Saksi Kiky Choirilina April telah mendapatkan profit atau keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun uang tersebut tidak sempat diterima Saksi Kiky Choirilina April, dikarenakan Saksi Kiky Choirilina April memasang kembali atau menginvestasikan uang tersebut untuk dipasangkan 15 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada terdakwa.
- 7) Pada tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh



terdakwa tersebut sebanyak 3 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 16 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

- 8) Pada tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 2 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 17 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi Kiky Choirilina April telah menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa dengan jumlah ± 35 (tiga puluh lima) slot dengan jumlah uang sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan Saksi Kiky Choirilina April belum menerima pengembalian atau keuntungan dari terdakwa sampai sekarang.

- Selanjutnya pada awal bulan november 2021, terdakwa kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1**



jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek :

**8240851793 An. SILVIYA ARBIYATI**” yang mana selanjutnya Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani membaca dan melihat postingan yang dibuat oleh terdakwa yang kemudian Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa oleh karena Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh terdakwa pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan menginvestasikan uangnya kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada hari selasa tanggal 31 Desember 2021 pada sekira pukul 16.02 WIB, Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani memasang sebanyak 48 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Putri Wulan Ayu



Cahyani dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan profit sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) yang akan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani pada 10 Januari 2022; **(Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani belum menerima profit sampai sekarang)**

- 2) Pada tanggal 07 Januari 2022 Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 15 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani mentransfer ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani dijanjikan terdakwa akan mendapatkan profit atau keuntungan sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani terima pada 18 Januari 2022; **(Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani telah melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada terdakwa dengan jumlah  $\pm$  63 (enam puluh tiga) slot dengan total jumlah uang sebesar Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani belum menerima pengembalian atau keuntungan dari terdakwa sampai sekarang.

- Selanjutnya pada awal bulan november 2021, terdakwa kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat "**List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIYA ARBIYATI**" yang mana selanjutnya Saksi Salsa Alifia membaca dan melihat postingan yang dibuat oleh





terdakwa yang kemudian Saksi Salsa Alifia mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa oleh karena Saksi Salsa Alifia sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh terdakwa pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Salsa Alifia percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan menginvestasikan uangnya kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 02 Desember 2021 pada sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Salsa Alifia memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan setelah 10 (sepuluh) hari kemudian Saksi Salsa Alifia memperoleh profit atau pengembalian dana dari terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga membuat Saksi Salsa Alifia semakin percaya dan tertarik untuk mengikuti investasi tersebut;



- 2) Pada tanggal 27 Desember 2021 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan memasang sebanyak 12 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan profit sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 06 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang)**
- 3) Pada tanggal 29 Desember 2021 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan memasang sebanyak 10 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan profit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 18 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**
- 4) Pada tanggal 03 Januari 2022 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan memasang sebanyak 23 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI yang mana dari total uang yang ditransferkan saat itu uang sebesar Rp. 11.000.000,- merupakan uang dari teman saksi SALSA ALIFIA yaitu sdr. MONIK yang ikut menitipkan dananya kepada saksi SALSA ALIFIA untuk di ikutkan investasi kepada terdakwa dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan profit sebesar Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 13



Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**

- 5) Pada tanggal 03 Januari 2022 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan memasang sebanyak 50 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI yang mana dari total uang yang ditransferkan saat itu yaitu sebesar Rp. 26.000.000,- merupakan uang dari teman saksi SALSA ALIFIA yaitu sdr. MONIK yang ikut menitipkan dananya kepada saksi SALSA ALIFIA untuk di ikutkan investasi kepada terdakwa dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan profit sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 13 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**
- 6) Pada tanggal 05 Januari 2022 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan profit sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 15 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022, Saksi Salsa Alifia telah melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada terdakwa dengan jumlah  $\pm$  97 (sembilan puluh tujuh) slot dengan total jumlah uang sebesar  $\pm$  Rp 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) dan Saksi Salsa Alifia belum menerima pengembalian atau keuntungan dari terdakwa sampai sekarang.



- Bahwa setiap slot pemasangan yang terdakwa terima dari Saksi Chindy Ema Elviana, saksi Kiky Choirilina April, saksi Putri Wulan Ayu Cahyani, dan saksi Salsa Alifia uang tersebut terdakwa serahkan kepada Saksi Samudra Zahrotul Bilad dengan cara transfer ke nomor rekening BCA milik Saksi Samudra Zahrotul Bilad dengan No. Rek : 3301125605 An. SAMUDRA ZAHROTUL BILAD kemudian sejak bulan Desember 2022 berganti masuk ke rekening Bank BCA No. Rek 8240848717 an. SAMUDRA ZAHROTUL BILAD dan terdakwa selaku reseller mendapatkan 2 (dua) keuntungan yaitu, pertama setiap 1 (satu) slot dengan nilai Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa mendapatkan profit dari Saksi Samudra Zahrotul Bilad sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kedua setiap terdakwa menyetorkan investasi dari member kepada saksi Samudra Zahrotul Bilad terdakwa juga memperoleh keuntungan sendiri dengan cara menurunkan nilai provit dari list investasi yang Saksi Samudra Zahrotul Bilad berikan kepada terdakwa atau reseller sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga ketika ada pencairan uang provit dari Saksi Samudra Zahrotul Bilad selaku owner kepada terdakwa atau reseller maka selisih penurunan jumlah nilai provit pada list investasi yang diberikan oleh reseller kepada member tersebut menjadi milik / keuntungan terdakwa atau reseller. Bahwa keuntungan-keuntungan tersebut terdakwa terima dari Samudra Zahrotul Bilad pada saat pencairan pada saat jatuh tempo (10 hari) dan pada saat setelah menyetorkan. Sehingga total keuntungan yang terdakwa terima  $\pm$  sebesar Rp 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar akhir bulan Desember 2021, Saksi Samudra Zahrotul Bilad menyampaikan kepada terdakwa bahwa uang yang diinvestasikan tidak dapat dicairkan sehingga Saksi Samudra Zahrotul Bilad dan terdakwa bersepakat untuk tetap mencari member baru yang mana uang yang diinvestasikan oleh member baru tersebut dipergunakan untuk membayar keuntungan dari member yang lain.

Halaman 65 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Saksi Samudra Zahrotul Bilad dan terdakwa tidak mampu lagi untuk membayar keuntungan dari pada korban, selanjutnya pada tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib, untuk terdakwa membuat Grup Whatapps "INVES BY SA 2022" yang beranggotakan seluruh member terdakwa dan pada saat itu terdakwa menyampaikan di grup tersebut jika uang yang diinvestasikan kepada terdakwa tersebut lose (kalah), terdakwa juga menyampaikan bahwa sebenarnya uang tersebut tidak terdakwa tradingkan sendiri namun terdakwa serahkan kepada Saksi Samudra Zahrotul Bilad;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Samudra Zahrotul Bilad tersebut, Saksi Chindy Ema Elviana mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), saksi KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), saksi PUTRI WULAN AYU CAHYANI Binti HERIYANTO yang mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), saksi SALSA ALIFIA Binti MUKOTIB yang mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam hal mempromosikan investasi yang dikelolanya tersebut dengan memberikan janji keuntungan sebesar 50% per slotnya dari nilai investasi, dan terdakwa menyampaikan kepada para member bahwa uang yang diinvestasikan akan dipergunakan untuk trading saham sehingga investasi yang dikelola oleh terdakwa dapat dipercaya serta terdakwa akan bertanggungjawab dan akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu di kemudian hari sehingga atas perkataan tersebut membuat Saksi Chindy Ema Elviana, saksi Kiky Choirilina April, saksi Putri Wulan Ayu Cahyani, dan saksi Salsa Alifia, serta para member yang lain percaya dan tertarik untuk bergabung dalam investasi yang dikelola oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi SAMUDRA ZAHROTUL BILAD dalam melakukan bujuk rayu kepada para korban dilakukan secara sadar atau bersama-sama dengan tujuan untuk menggerakkan

Halaman 66 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para korban menyerahkan uang demi keuntungan terdakwa dan saksi  
SAMUDRA ZAHROTUL BILAD.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat**

**(1) KUHP;  
SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa **SILVIYA ARBIYATI Binti SUBIYANTO** pada hari, tanggal, dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi pada beberapa waktu dalam rentang waktu sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu yang masih dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Desa Pangkatrejo RT 01 RW 01 Kec. Maduran Kab. Lamongan atau pada beberapa tempat yang ada di Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan **beberapa kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan November 2021 yang hari, tanggal, dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, terdakwa **SILVIYA ARBIYATI Binti SUBIYANTO** (yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa) bergabung dengan investasi yang dikelola oleh Saksi Samudra Zahrotul Bilad (dalam penuntutan terpisah) dengan melakukan pembelian slot adapun list investasi yang ditawarkan diantaranya yaitu : List Nominal Invest 500.000 get 800.000, 800.000 get 1.400.000, 1.000.000 get 1.550.000 estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Setelah terdakwa bergabung dalam investasi yang dikelola oleh Saksi

Halaman 67 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samudra Zahrotul Bilad selanjutnya Saksi Samudra Zahrotul Bilad mengajak terdakwa menjadi reseller yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dengan cara merekrut member untuk ikut berinvestasi pada trading yang diakui dikelola oleh Saksi Samudra Zahrotul Bilad dengan kesepakatan akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut :

- Setiap Reseller akan di beri fee atau keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari setiap slot investasi yang di setorkan kepada Saksi Samudra Zahrotul Bilad selaku owner, yang mana fee atau keuntungan tersebut biasanya Saksi Samudra Zahrotul Bilad berikan kepada terdakwa atau reseller bersamaan dengan pencairan profit uang member.
- Selain itu Reseller juga dapat memperoleh keuntungan sendiri dengan cara menurunkan nilai provit dari list investasi yang Saksi Samudra Zahrotul Bilad berikan kepada terdakwa atau reseller, selanjutnya list investasi yang diberikan Saksi Samudra Zahrotul Bilad kepada Terdakwa atau reseller lainnya dapat diturunkan nilai provitnya tersebut untuk diberikan kepada member, sehingga ketika ada pencairan uang provit dari Saksi Samudra Zahrotul Bilad selaku owner kepada terdakwa atau reseller, maka selisih penurunan jumlah nilai provit pada list investasi yang diberikan oleh reseler kepada member tersebut menjadi milik / keuntungan terdakwa atau reseller.

Atas ajakan dan tawaran Saksi Samudra Zahrotul Bilad tersebut membuat terdakwa bersedia untuk menjadi reseller dari Saksi Samudra Zahrotul Bilad.

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan promosi atas investasi yang ditawarkan oleh Saksi Samudra Zahrotul Bilad dengan cara membuat postingan dan status di Whatsapp dan Instagram diantaranya **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIYA ARBIYATI"** dan juga terdakwa mengupload testimoni dari orang yang sudah menerima

Halaman 68 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



profit dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan pada akun WhatsApp miliknya dengan nomor handphone 0816262761 dan akun instagram milik terdakwa dengan nama akun "SILVIARBY" sehingga postingan dan status yang dibuat tersebut mudah diakses dan dibaca.

- Bahwa pada tanggal 18 November 2021, terdakwa melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Instagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIYA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya Saksi Chindy Ema Elviana membaca postingan status yang dibuat oleh terdakwa dan selanjutnya Saksi Chindy Ema Elviana mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), slot Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa oleh karena Saksi Chindy Ema Elviana sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh terdakwa pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinvestasikan serta terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Chindy Ema Elviana percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan menginvestasikan uangnya kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 18 November 2021 pada sekira pukul 23.56 WIB, Saksi Chindy Ema Elviana memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA dengan nomor 0816268761 dan setelah 10 (sepuluh) hari kemudian pada tanggal 29 November 2021 Saksi Chindy Ema Elviana memperoleh profit atau pengembalian dana dari terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdakwa transfer melalui aplikasi Shopeepay milik Saksi Chindy Ema Elviana dengan nomor 085536366295 sehingga membuat Saksi Chindy Ema Elviana semakin percaya dan tertarik mengikuti investasi tersebut;
- 2) Pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 21.33 WIB Saksi Chindy Ema Elviana ikut investasi lagi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 20 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan cara Saksi Chindy Ema Elviana mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan Saksi Chindy Ema Elviana terima pada 09 Januari 2022; **(Saksi Chindy Ema Elviana belum menerima profit sampai sekarang).**
- 3) Pada tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 08.42 WIB Saksi Chindy Ema Elviana ikut investasi lagi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 10 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan cara Saksi Chindy

Halaman 70 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ema Elviana mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang akan Saksi Chindy Ema Elviana terima pada 11 Januari 2022; **(Saksi Chindy Ema Elviana belum menerima profit sampai sekarang).**

- 4) Pada tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 14.36 WIB Saksi Chindy Ema Elviana ikut investasi lagi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 8 Slot untuk slot sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dengan cara Saksi Chindy Ema Elviana mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Chindy Ema Elviana terima pada 12 Januari 2022; **(Saksi Chindy Ema Elviana belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 18 Nobeember 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022, Saksi Chindy Ema Elviana telah menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa dengan jumlah  $\pm$  73 (tujuh puluh tiga) slot dengan jumlah uang sebesar Rp 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari jumlah uang yang telah diinvestasikan tersebut Saksi Chindy Ema Elviana hanya 1 kali menerima pencairan dengan jumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2021, terdakwa kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib, owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIYA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya Saksi

Halaman 71 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiky Choirilina April membaca postingan yang dibuat oleh terdakwa yang kemudian Saksi Kiky Choirilina April mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa oleh karena Saksi Kiky Choirilina April sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh terdakwa pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Kiky Choirilina April percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan menginvestasikan uangnya kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada hari selasa tanggal 28 Desember 2021 pada sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Kiky Choirilina April memasang sebanyak 8 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 slot dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 10.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April akan mendapatkan profit sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April

Halaman 72 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada 07 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang)**

- 2) Pada tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 14.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 10 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April akan mendapatkan profit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 08 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**
- 3) Pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 5 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April Ika mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April Ika terima pada 09 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**
- 4) Pada tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 3 Slot untuk slot sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang



akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 11 Januari 2022;  
**(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

- 5) Pada tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 13.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 2 Slot untuk slot sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 12 Januari 2022;  
**(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**
- 6) Dan pada tanggal 04 Januari 2022 terdakwa memberitahukan kepada Saksi Kiky Choirilina April bahwa uang yang telah diinvestasikan pada tanggal 28 Desember 2021 sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Saksi Kiky Choirilina April telah mendapatkan profit atau keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun uang tersebut tidak sempat diterima Saksi Kiky Choirilina April, dikarenakan Saksi Kiky Choirilina April memasang kembali atau menginvestasikan uang tersebut untuk dipasangkan 15 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada terdakwa.
- 7) Pada tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 3 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April



dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 16 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

- 8) Pada tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 2 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 17 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi Kiky Choirilina April telah menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa dengan jumlah  $\pm$  35 (tiga puluh lima) slot dengan jumlah uang sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan Saksi Kiky Choirilina April belum menerima pengembalian atau keuntungan dari terdakwa sampai sekarang.

- Selanjutnya pada awal bulan november 2021, terdakwa kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIYA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani membaca dan melihat postingan yang dibuat oleh terdakwa yang kemudian Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa dengan nomor



handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa oleh karena Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh terdakwa pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan menginvestasikan uangnya kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada hari selasa tanggal 31 Desember 2021 pada sekira pukul 16.02 WIB, Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani memasang sebanyak 48 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan profit sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) yang akan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani pada 10 Januari 2022; (**Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani belum menerima profit sampai sekarang**)





3) Pada tanggal 07 Januari 2022 Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 15 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani mentransfer ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani dijanjikan terdakwa akan mendapatkan profit atau keuntungan sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani terima pada 18 Januari 2022; **(Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani telah melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada terdakwa dengan jumlah  $\pm$  63 (enam puluh tiga) slot dengan total jumlah uang sebesar Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani belum menerima pengembalian atau keuntungan dari terdakwa sampai sekarang.

- Selanjutnya pada awal bulan november 2021, terdakwa kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIYA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya Saksi Salsa Alifia membaca dan melihat postingan yang dibuat oleh terdakwa yang kemudian Saksi Salsa Alifia mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa oleh karena Saksi Salsa Alifia sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh terdakwa pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Salsa Alifia percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan menginvestasikan uangnya kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 02 Desember 2021 pada sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Salsa Alifia memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan setelah 10 (sepuluh) hari kemudian Saksi Salsa Alifia memperoleh profit atau pengembalian dana dari terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga membuat Saksi Salsa Alifia semakin percaya dan tertarik untuk mengikuti investasi tersebut;
- 2) Pada tanggal 27 Desember 2021 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan memasang sebanyak 12 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor :

Halaman 78 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan profit sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 06 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang)**

- 3) Pada tanggal 29 Desember 2021 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan memasang sebanyak 10 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan profit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 18 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**
- 4) Pada tanggal 03 Januari 2022 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan memasang sebanyak 23 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI yang mana dari total uang yang ditransferkan saat itu uang sebesar Rp. 11.000.000,- merupakan uang dari teman saksi SALSA ALIFIA yaitu sdri. MONIK yang ikut menitipkan dananya kepada saksi SALSA ALIFIA untuk di ikutkan investasi kepada terdakwa dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan profit sebesar Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 13 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**
- 5) Pada tanggal 03 Januari 2022 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan memasang sebanyak 50 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)



dengan cara mentransfer sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI yang mana dari total uang yang ditransferkan saat itu yaitu sebesar Rp. 26.000.000,- merupakan uang dari teman saksi SALSA ALIFIA yaitu sdri. MONIK yang ikut menitipkan dananya kepada saksi SALSA ALIFIA untuk di ikutkan investasi kepada terdakwa dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan profit sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 13 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**

- 6) Pada tanggal 05 Januari 2022 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan profit sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 15 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022, Saksi Salsa Alifia telah melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada terdakwa dengan jumlah  $\pm$  97 (sembilan puluh tujuh) slot dengan total jumlah uang sebesar  $\pm$  Rp 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) dan Saksi Salsa Alifia belum menerima pengembalian atau keuntungan dari terdakwa sampai sekarang.

- Bahwa setiap slot pemasangan yang terdakwa terima dari Saksi Chindy Ema Elviana, saksi Kiky Choirilina April, saksi Putri Wulan Ayu Cahyani, dan saksi Salsa Alifia uang tersebut terdakwa serahkan kepada Saksi Samudra Zahrotul Bilad dengan cara transfer ke nomor rekening BCA milik Saksi Samudra Zahrotul Bilad dengan No. Rek :



3301125605 An. SAMUDRA ZAHROTUL BILAD kemudian sejak bulan Desember 2022 berganti masuk ke rekening Bank BCA No. Rek 8240848717 an. SAMUDRA ZAHROTUL BILAD dan terdakwa selaku reseller mendapatkan 2 (dua) keuntungan yaitu, pertama setiap 1 (satu) slot dengan nilai Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa mendapatkan profit dari Saksi Samudra Zahrotul Bilad sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kedua setiap terdakwa menyetorkan investasi dari member kepada saksi Samudra Zahrotul Bilad terdakwa juga memperoleh keuntungan sendiri dengan cara menurunkan nilai provit dari list investasi yang Saksi Samudra Zahrotul Bilad berikan kepada terdakwa atau reseller sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga ketika ada pencairan uang provit dari Saksi Samudra Zahrotul Bilad selaku owner kepada terdakwa atau reseller maka selisih penurunan jumlah nilai provit pada list investasi yang diberikan oleh reseler kepada member tersebut menjadi milik / keuntungan terdakwa atau reseller. Bahwa keuntungan-keuntungan tersebut terdakwa terima dari Samudra Zahrotul Bilad pada saat pencairan pada saat jatuh tempo (10 hari) dan pada saat setelah menyetorkan. Sehingga total keuntungan yang terdakwa terima  $\pm$  sebesar Rp 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekitar akhir bulan Desember 2021, Saksi Samudra Zahrotul Bilad menyampaikan kepada terdakwa bahwa uang yang diinvestasikan tidak dapat dicairkan sehingga Saksi Samudra Zahrotul Bilad dan terdakwa bersepakat untuk tetap mencari member baru yang mana uang yang diinvestasikan oleh member baru tersebut dipergunakan untuk membayar keuntungan dari member yang lain. Bahwa oleh karena Saksi Samudra Zahrotul Bilad dan terdakwa tidak mampu lagi untuk membayar keuntungan dari pada korban, selanjutnya pada tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib, untuk terdakwa membuat Grup Whatapps "INVEST BY SA 2022" yang beranggotakan seluruh member terdakwa dan pada saat itu terdakwa





menyampaikan di grup tersebut jika uang yang diinvestasikan kepada terdakwa tersebut lose (kalah), terdakwa juga menyampaikan bahwa sebenarnya uang tersebut tidak terdakwa tradingkan sendiri namun terdakwa serahkan kepada Saksi Samudra Zahrotul Bilad;

- Bahwa terdakwa dalam hal mempromosikan investasi yang dikelolanya tersebut dengan memberikan janji keuntungan sebesar 50% per slotnya dari nilai investasi, dan terdakwa menyampaikan kepada para member bahwa uang yang diinvestasikan akan dipergunakan untuk trading saham sehingga investasi yang dikelola oleh terdakwa dapat dipercaya serta terdakwa akan bertanggungjawab dan akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu di kemudian hari sehingga atas perkataan tersebut membuat Saksi Chindy Ema Elviana, saksi Kiky Choirilina April, saksi Putri Wulan Ayu Cahyani, dan saksi Salsa Alifia, serta para member yang lain percaya dan tertarik untuk bergabung dalam investasi yang dikelola oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan bujuk rayu kepada para korban dilakukan secara sadar atau bersama-sama dengan tujuan untuk menggerakkan para korban menyerahkan uang demi keuntungan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Chindy Ema Elviana mengalami kerugian sebesar ± Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), saksi KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL mengalami kerugian sebesar ± Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), saksi PUTRI WULAN AYU CAHYANI Binti HERIYANTO yang mengalami kerugian sebesar ± Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), saksi SALSA ALIFIA Binti MUKOTIB yang mengalami kerugian sebesar ± Rp 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;**

**ATAU**

Halaman 82 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg



**KEEMPAT :  
PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **SILVIYA ARBIYATI Binti SUBIYANTO** bersama-sama dengan saksi **SAMUDRA ZAHROTUL BILAD Binti SOESODOWOTO** (dalam penuntutan terpisah) pada hari, tanggal, dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi pada beberapa waktu dalam rentang waktu sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya pada beberapa waktu yang masih dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Desa Pangkatrejo RT 01 RW 01 Kec. Maduran Kab. Lamongan atau pada beberapa tempat yang ada di Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:**

- Bahwa berawal pada bulan November 2021 yang hari, tanggal, dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, terdakwa **SILVIYA ARBIYATI Binti SUBIYANTO** (yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa) bergabung dengan investasi yang dikelola oleh Saksi Samudra Zahrotul Bilad (dalam penuntutan terpisah) dengan melakukan pembelian slot adapun list investasi yang ditawarkan diantaranya yaitu : List Nominal Invest 500.000 get 800.000, 800.000 get 1.400.000, 1.000.000 get 1.550.000 estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Setelah terdakwa bergabung dalam investasi yang dikelola oleh Saksi Samudra Zahrotul Bilad selanjutnya Saksi Samudra Zahrotul Bilad mengajak terdakwa menjadi reseller yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dengan cara merekrut member untuk ikut



berinvestasi pada trading yang diakui dikelola oleh Saksi Samudra Zahrotul Bilad dengan kesepakatan akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut :

- Setiap Reseller akan di beri fee atau keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari setiap slot investasi yang di setorkan kepada Saksi Samudra Zahrotul Bilad selaku owner, yang mana fee atau keuntungan tersebut biasanya Saksi Samudra Zahrotul Bilad berikan kepada terdakwa atau reseller bersamaan dengan pencairan profit uang member.
- Selain itu Reseller juga dapat memperoleh keuntungan sendiri dengan cara menurunkan nilai provit dari list investasi yang Saksi Samudra Zahrotul Bilad berikan kepada terdakwa atau reseller, selanjutnya list investasi yang diberikan Saksi Samudra Zahrotul Bilad kepada Terdakwa atau reseller lainnya dapat diturunkan nilai provitnya tersebut untuk diberikan kepada member, sehingga ketika ada pencairan uang provit dari Saksi Samudra Zahrotul Bilad selaku owner kepada terdakwa atau reseller, maka selisih penurunan jumlah nilai provit pada list investasi yang diberikan oleh reseler kepada member tersebut menjadi milik / keuntungan terdakwa atau reseller.

Atas ajakan dan tawaran Saksi Samudra Zahrotul Bilad tersebut membuat terdakwa bersedia untuk menjadi reseller dari Saksi Samudra Zahrotul Bilad.

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan promosi atas investasi yang ditawarkan oleh Saksi Samudra Zahrotul Bilad dengan cara membuat postingan dan status di Whatsapp dan Instagram diantaranya **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIYA ARBIYATI"** dan juga terdakwa mengupload testimoni dari orang yang sudah menerima profit dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan pada akun WhatsApp miliknya dengan nomor handphone 0816262761 dan akun intagram milik terdakwa dengan nama akun " SILVIARBY"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga postingan dan status yang dibuat tersebut mudah diakses dan dibaca.

- Bahwa pada tanggal 18 November 2021, terdakwa melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Instagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIYA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya Saksi Chindy Ema Elviana membaca postingan status yang dibuat oleh terdakwa dan selanjutnya Saksi Chindy Ema Elviana mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), slot Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa oleh karena Saksi Chindy Ema Elviana sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh terdakwa pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Chindy Ema Elviana percaya dan bersedia untuk menjadi member dari

Halaman 85 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan menginvestasikan uangnya kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 18 November 2021 pada sekira pukul 23.56 WIB, Saksi Chindy Ema Elviana memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA dengan nomor 0816268761 dan setelah 10 (sepuluh) hari kemudian pada tanggal 29 November 2021 Saksi Chindy Ema Elviana memperoleh profit atau pengembalian dana dari terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdakwa transfer melalui aplikasi Shopeepay milik Saksi Chindy Ema Elviana dengan nomor 085536366295 sehingga membuat Saksi Chindy Ema Elviana semakin percaya dan tertarik mengikuti investasi tersebut;
- 2) Pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 21.33 WIB Saksi Chindy Ema Elviana ikut investasi lagi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 20 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan cara Saksi Chindy Ema Elviana mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan Saksi Chindy Ema Elviana terima pada 09 Januari 2022; **(Saksi Chindy Ema Elviana belum menerima profit sampai sekarang).**
- 3) Pada tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 08.42 WIB Saksi Chindy Ema Elviana ikut investasi lagi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 10 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan cara Saksi Chindy Ema Elviana mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp. 15.000.000,-





(Lima belas juta rupiah) yang akan Saksi Chindy Ema Elviana terima pada 11 Januari 2022; **(Saksi Chindy Ema Elviana belum menerima profit sampai sekarang).**

- 4) Pada tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 14.36 WIB Saksi Chindy Ema Elviana ikut investasi lagi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 8 Slot untuk slot sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dengan cara Saksi Chindy Ema Elviana mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Chindy Ema Elviana terima pada 12 Januari 2022; **(Saksi Chindy Ema Elviana belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 18 Nobember 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022, Saksi Chindy Ema Elviana telah menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa dengan jumlah  $\pm$  73 (tujuh puluh tiga) slot dengan jumlah uang sebesar Rp 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari jumlah uang yang telah diinvestasikan tersebut Saksi Chindy Ema Elviana hanya 1 kali menerima pencairan dengan jumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2021, terdakwa kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIYA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya Saksi Kiky Choirilina April membaca postingan yang dibuat oleh terdakwa yang kemudian Saksi Kiky Choirilina April mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa dengan nomor handphone 0816262761



dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa oleh karena Saksi Kiky Choirilina April sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh terdakwa pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Kiky Choirilina April percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan menginvestasikan uangnya kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada hari selasa tanggal 28 Desember 2021 pada sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Kiky Choirilina April memasang sebanyak 8 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 slot dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 10.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April akan mendapatkan profit sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April pada 07 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang)**



- 2) Pada tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 14.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 10 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April akan mendapatkan profit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 08 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**
- 3) Pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 5 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April Ika mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April Ika terima pada 09 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**
- 4) Pada tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 3 Slot untuk slot sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 11 Januari 2022;



**(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

- 5) Pada tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 13.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 2 Slot untuk slot sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 12 Januari 2022;
- (Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

- 6) Dan pada tanggal 04 Januari 2022 terdakwa memberitahukan kepada Saksi Kiky Choirilina April bahwa uang yang telah diinvestasikan pada tanggal 28 Desember 2021 sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Saksi Kiky Choirilina April telah mendapatkan profit atau keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun uang tersebut tidak sempat diterima Saksi Kiky Choirilina April, dikarenakan Saksi Kiky Choirilina April memasang kembali atau menginvestasikan uang tersebut untuk dipasangkan 15 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada terdakwa.
- 7) Pada tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 3 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp. 4.500.000,-



(empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 16 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

- 8) Pada tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 2 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 17 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi Kiky Choirilina April telah menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa dengan jumlah  $\pm$  35 (tiga puluh lima) slot dengan jumlah uang sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan Saksi Kiky Choirilina April belum menerima pengembalian atau keuntungan dari terdakwa sampai sekarang.

- Selanjutnya pada awal bulan november 2021, terdakwa kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIYA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani membaca dan melihat postingan yang dibuat oleh terdakwa yang kemudian Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana





cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa oleh karena Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh terdakwa pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan menginvestasikan uangnya kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada hari selasa tanggal 31 Desember 2021 pada sekira pukul 16.02 WIB, Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani memasang sebanyak 48 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan profit sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) yang akan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani pada 10 Januari 2022; **(Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani belum menerima profit sampai sekarang)**



2) Pada tanggal 07 Januari 2022 Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 15 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani mentransfer ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani dijanjikan terdakwa akan mendapatkan profit atau keuntungan sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani terima pada 18 Januari 2022; **(Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani telah melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada terdakwa dengan jumlah  $\pm$  63 (enam puluh tiga) slot dengan total jumlah uang sebesar Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani belum menerima pengembalian atau keuntungan dari terdakwa sampai sekarang.

- Selanjutnya pada awal bulan november 2021, terdakwa kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIYA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya Saksi Salsa Alifia membaca dan melihat postingan yang dibuat oleh terdakwa yang kemudian Saksi Salsa Alifia mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem

Halaman 93 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg



apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa oleh karena Saksi Salsa Alifia sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh terdakwa pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Salsa Alifia percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan menginvestasikan uangnya kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 02 Desember 2021 pada sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Salsa Alifia memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan setelah 10 (sepuluh) hari kemudian Saksi Salsa Alifia memperoleh profit atau pengembalian dana dari terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga membuat Saksi Salsa Alifia semakin percaya dan tertarik untuk mengikuti investasi tersebut;
- 2) Pada tanggal 27 Desember 2021 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan memasang sebanyak 12 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor :



8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan profit sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 06 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang)**

- 3) Pada tanggal 29 Desember 2021 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan memasang sebanyak 10 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan profit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 18 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**
- 4) Pada tanggal 03 Januari 2022 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan memasang sebanyak 23 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI yang mana dari total uang yang ditransferkan saat itu uang sebesar Rp. 11.000.000,- merupakan uang dari teman saksi SALSA ALIFIA yaitu sdri. MONIK yang ikut menitipkan dananya kepada saksi SALSA ALIFIA untuk di ikutkan investasi kepada terdakwa dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan profit sebesar Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 13 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**
- 5) Pada tanggal 03 Januari 2022 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan memasang sebanyak 50 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)



dengan cara mentransfer sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI yang mana dari total uang yang ditransferkan saat itu yaitu sebesar Rp. 26.000.000,- merupakan uang dari teman saksi SALSA ALIFIA yaitu sdr. MONIK yang ikut menitipkan dananya kepada saksi SALSA ALIFIA untuk di ikutkan investasi kepada terdakwa dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan profit sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 13 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**

- 6) Pada tanggal 05 Januari 2022 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan profit sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 15 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022, Saksi Salsa Alifia telah melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada terdakwa dengan jumlah  $\pm$  97 (sembilan puluh tujuh) slot dengan total jumlah uang sebesar  $\pm$  Rp 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) dan Saksi Salsa Alifia belum menerima pengembalian atau keuntungan dari terdakwa sampai sekarang.

- Bahwa setiap slot pemasangan yang terdakwa terima dari Saksi Chindy Ema Elviana, saksi Kiky Choirilina April, saksi Putri Wulan Ayu Cahyani, dan saksi Salsa Alifia uang tersebut terdakwa serahkan kepada Saksi Samudra Zahrotul Bilad dengan cara transfer ke nomor rekening BCA milik Saksi Samudra Zahrotul Bilad dengan No. Rek :





3301125605 An. SAMUDRA ZAHROTUL BILAD kemudian sejak bulan Desember 2022 berganti masuk ke rekening Bank BCA No. Rek 8240848717 an. SAMUDRA ZAHROTUL BILAD dan terdakwa selaku reseller mendapatkan 2 (dua) keuntungan yaitu, pertama setiap 1 (satu) slot dengan nilai Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa mendapatkan profit dari Saksi Samudra Zahrotul Bilad sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kedua setiap terdakwa menyetorkan investasi dari member kepada saksi Samudra Zahrotul Bilad terdakwa juga memperoleh keuntungan sendiri dengan cara menurunkan nilai provit dari list investasi yang Saksi Samudra Zahrotul Bilad berikan kepada terdakwa atau reseller sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga ketika ada pencairan uang provit dari Saksi Samudra Zahrotul Bilad selaku owner kepada terdakwa atau reseller maka selisih penurunan jumlah nilai provit pada list investasi yang diberikan oleh reseler kepada member tersebut menjadi milik / keuntungan terdakwa atau reseller. Bahwa keuntungan-keuntungan tersebut terdakwa terima dari Samudra Zahrotul Bilad pada saat pencairan pada saat jatuh tempo (10 hari) dan pada saat setelah menyetorkan. Sehingga total keuntungan yang terdakwa terima  $\pm$  sebesar Rp 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekitar akhir bulan Desember 2021, Saksi Samudra Zahrotul Bilad menyampaikan kepada terdakwa bahwa uang yang diinvestasikan tidak dapat dicairkan sehingga Saksi Samudra Zahrotul Bilad dan terdakwa bersepakat untuk tetap mencari member baru yang mana uang yang diinvestasikan oleh member baru tersebut dipergunakan untuk membayar keuntungan dari member yang lain. Bahwa oleh karena Saksi Samudra Zahrotul Bilad dan terdakwa tidak mampu lagi untuk membayar keuntungan dari pada korban, selanjutnya pada tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib, untuk terdakwa membuat Grup Whatapps "INVES BY SA 2022" yang beranggotakan seluruh member terdakwa dan pada saat itu terdakwa



menyampaikan di grup tersebut jika uang yang diinvestasikan kepada terdakwa tersebut lose (kalah), terdakwa juga menyampaikan bahwa sebenarnya uang tersebut tidak terdakwa tradingkan sendiri namun terdakwa serahkan kepada Saksi Samudra Zahrotul Bilad;

- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi SAMUDRA ZAHROTUL BILAD tidak melakukan trading sebagaimana disampaikan kepada para korban namun justru menyerahkan uang kepada saksi SAMUDRA ZAHROTUL BILAD dilakukan dengan penuh kesadaran meskipun terdakwa mengetahui saksi SAMUDRA ZAHROTUL BILAD tidak memiliki kemampuan maupun pengalaman di bidang trading saham .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Samudra Zahrotul Bilad tersebut, Saksi Chindy Ema Elviana mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), saksi KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), saksi PUTRI WULAN AYU CAHYANI Binti HERIYANTO yang mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), saksi SALSA ALIFIA Binti MUKOTIB yang mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP**  
**SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa **SILVIYA ARBIYATI Binti SUBIYANTO** pada hari, tanggal, dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi pada beberapa waktu dalam rentang waktu sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu yang masih dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Desa Pangkatrejo RT 01 RW 01 Kec. Maduran Kab. Lamongan atau pada beberapa tempat yang ada di Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan



orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan November 2021 yang hari, tanggal, dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, terdakwa SILVIYA ARBIYATI Binti SUBIYANTO (yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa) bergabung dengan investasi yang dikelola oleh Saksi Samudra Zahrotul Bilad (dalam penuntutan terpisah) dengan melakukan pembelian slot adapun list investasi yang ditawarkan diantaranya yaitu : List Nominal Invest 500.000 get 800.000, 800.000 get 1.400.000, 1.000.000 get 1.550.000 estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Setelah terdakwa bergabung dalam investasi yang dikelola oleh Saksi Samudra Zahrotul Bilad selanjutnya Saksi Samudra Zahrotul Bilad mengajak terdakwa menjadi reseller yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dengan cara merekrut member untuk ikut berinvestasi pada trading yang diakui dikelola oleh Saksi Samudra Zahrotul Bilad dengan kesepakatan akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut :
  - Setiap Reseller akan di beri fee atau keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari setiap slot investasi yang di setorkan kepada Saksi Samudra Zahrotul Bilad selaku owner, yang mana fee atau keuntungan tersebut biasanya Saksi Samudra Zahrotul Bilad berikan kepada terdakwa atau reseller bersamaan dengan pencairan profit uang member.
  - Selain itu Reseller juga dapat memperoleh keuntungan sendiri dengan cara menurunkan nilai provit dari list investasi yang Saksi Samudra Zahrotul Bilad berikan kepada terdakwa atau reseller, selanjutnya list investasi yang diberikan Saksi Samudra Zahrotul Bilad kepada Terdakwa atau reseller lainnya dapat diturunkan nilai provitnya tersebut untuk diberikan kepada



member, sehingga ketika ada pencairan uang provit dari Saksi Samudra Zahrotul Bilad selaku owner kepada terdakwa atau reseller, maka selisih penurunan jumlah nilai provit pada list investasi yang diberikan oleh reseler kepada member tersebut menjadi milik / keuntungan terdakwa atau reseller.

Atas ajakan dan tawaran Saksi Samudra Zahrotul Bilad tersebut membuat terdakwa bersedia untuk menjadi reseller dari Saksi Samudra Zahrotul Bilad.

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan promosi atas investasi yang ditawarkan oleh Saksi Samudra Zahrotul Bilad dengan cara membuat postingan dan status di Whatsapp dan Instagram diantaranya **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIYA ARBIYATI"** dan juga terdakwa mengupload testimoni dari orang yang sudah menerima profit dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan pada akun WhatsApp miliknya dengan nomor handphone 0816262761 dan akun intagram milik terdakwa dengan nama akun " SILVIARBY" sehingga postingan dan status yang dibuat tersebut mudah diakses dan dibaca.
- Bahwa pada tanggal 18 November 2021, terdakwa melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIYA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya Saksi Chindy Ema Elviana membaca postingan status yang dibuat oleh terdakwa dan selanjutnya Saksi Chindy Ema Elviana mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam

Halaman 100 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg



investasi tersebut. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), slot Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa oleh karena Saksi Chindy Ema Elviana sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh terdakwa pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Chindy Ema Elviana percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan menginvestasikan uangnya kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- 5) Pada tanggal 18 November 2021 pada sekira pukul 23.56 WIB, Saksi Chindy Ema Elviana memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA dengan nomor 0816268761 dan setelah 10 (sepuluh) hari kemudian pada tanggal 29 November 2021 Saksi Chindy Ema Elviana memperoleh profit atau pengembalian dana dari terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdakwa transfer melalui aplikasi Shopeepay milik Saksi Chindy Ema Elviana dengan nomor 085536366295 sehingga membuat Saksi Chindy Ema Elviana semakin percaya dan tertarik mengikuti investasi tersebut;





- 6) Pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 21.33 WIB Saksi Chindy Ema Elviana ikut investasi lagi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 20 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan cara Saksi Chindy Ema Elviana mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan Saksi Chindy Ema Elviana terima pada 09 Januari 2022; **(Saksi Chindy Ema Elviana belum menerima profit sampai sekarang).**
- 7) Pada tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 08.42 WIB Saksi Chindy Ema Elviana ikut investasi lagi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 10 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan cara Saksi Chindy Ema Elviana mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang akan Saksi Chindy Ema Elviana terima pada 11 Januari 2022; **(Saksi Chindy Ema Elviana belum menerima profit sampai sekarang).**
- 8) Pada tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 14.36 WIB Saksi Chindy Ema Elviana ikut investasi lagi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 8 Slot untuk slot sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dengan cara Saksi Chindy Ema Elviana mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Chindy Ema Elviana terima pada 12 Januari 2022; **(Saksi Chindy Ema Elviana belum menerima profit sampai sekarang).**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022, Saksi Chindy Ema Elviana telah menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa dengan jumlah  $\pm$  73 (tujuh puluh tiga) slot dengan jumlah uang sebesar Rp 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari jumlah uang yang telah diinvestasikan tersebut Saksi Chindy Ema Elviana hanya 1 kali menerima pencairan dengan jumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2021, terdakwa kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Instagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib, owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIYA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya Saksi Kiky Choirilina April membaca postingan yang dibuat oleh terdakwa yang kemudian Saksi Kiky Choirilina April mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena Saksi Kiky Choirilina April sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh terdakwa pada akun Instagram dan

Halaman 103 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WhatsApp-nya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Kiky Choirilina April percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan menginvestasikan uangnya kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- 9) Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 pada sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Kiky Choirilina April memasang sebanyak 8 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 slot dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 10.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April akan mendapatkan profit sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April pada 07 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang)**
- 10) Pada tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 14.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 10 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April akan mendapatkan profit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 08 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**
- 11) Pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 5 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.



5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April Ika mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April Ika terima pada 09 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

12) Pada tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 3 Slot untuk slot sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 11 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

13) Pada tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 13.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 2 Slot untuk slot sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 12 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

14) Dan pada tanggal 04 Januari 2022 terdakwa memberitahukan kepada Saksi Kiky Choirilina April bahwa uang yang telah



diinvestasikan pada tanggal 28 Desember 2021 sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Saksi Kiky Choirilina April telah mendapatkan profit atau keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun uang tersebut tidak sempat diterima Saksi Kiky Choirilina April, dikarenakan Saksi Kiky Choirilina April memasang kembali atau menginvestasikan uang tersebut untuk dipasangkan 15 Slot untuk slot sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada terdakwa.

15) Pada tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 3 Slot untuk slot sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 16 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

16) Pada tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 2 Slot untuk slot sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 17 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi Kiky Choirilina April





telah menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa dengan jumlah  $\pm$  35 (tiga puluh lima) slot dengan jumlah uang sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan Saksi Kiky Choirilina April belum menerima pengembalian atau keuntungan dari terdakwa sampai sekarang.

- Selanjutnya pada awal bulan november 2021, terdakwa kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIYA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani membaca dan melihat postingan yang dibuat oleh terdakwa yang kemudian Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh terdakwa pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta terdakwa menjanjikan akan



bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan menginvestasikan uangnya kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- 3) Pada hari selasa tanggal 31 Desember 2021 pada sekira pukul 16.02 WIB, Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani memasang sebanyak 48 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan profit sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) yang akan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani pada 10 Januari 2022; **(Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani belum menerima profit sampai sekarang)**
- 4) Pada tanggal 07 Januari 2022 Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 15 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani mentransfer ke rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani dijanjikan terdakwa akan mendapatkan profit atau keuntungan sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani terima pada 18 Januari 2022; **(Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani telah melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada terdakwa dengan jumlah  $\pm$  63 (enam puluh tiga) slot dengan total jumlah uang sebesar Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah)



dan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani belum menerima pengembalian atau keuntungan dari terdakwa sampai sekarang.

- Selanjutnya pada awal bulan november 2021, terdakwa kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIYA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya Saksi Salsa Alifia membaca dan melihat postingan yang dibuat oleh terdakwa yang kemudian Saksi Salsa Alifia mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena Saksi Salsa Alifia sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh terdakwa pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Salsa Alifia percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang

Halaman 109 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg



dikelola oleh terdakwa dengan menginvestasikan uangnya kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- 7) Pada tanggal 02 Desember 2021 pada sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Salsa Alifia memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan setelah 10 (sepuluh) hari kemudian Saksi Salsa Alifia memperoleh profit atau pengembalian dana dari terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga membuat Saksi Salsa Alifia semakin percaya dan tertarik untuk mengikuti investasi tersebut;
- 8) Pada tanggal 27 Desember 2021 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan memasang sebanyak 12 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan profit sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 06 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang)**
- 9) Pada tanggal 29 Desember 2021 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan memasang sebanyak 10 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan profit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 18 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**
- 10) Pada tanggal 03 Januari 2022 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan memasang

Halaman 110 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg



sebanyak 23 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI yang mana dari total uang yang ditransferkan saat itu uang sebesar Rp. 11.000.000,- merupakan uang dari teman saksi SALSA ALIFIA yaitu sdri. MONIK yang ikut menitipkan dananya kepada saksi SALSA ALIFIA untuk di ikutkan investasi kepada terdakwa dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan profit sebesar Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 13 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**

- 11) Pada tanggal 03 Januari 2022 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan memasang sebanyak 50 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI yang mana dari total uang yang ditransferkan saat itu yaitu sebesar Rp. 26.000.000,- merupakan uang dari teman saksi SALSA ALIFIA yaitu sdri. MONIK yang ikut menitipkan dananya kepada saksi SALSA ALIFIA untuk di ikutkan investasi kepada terdakwa dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan profit sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 13 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**
- 12) Pada tanggal 05 Januari 2022 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui rekening BCA milik Terdakwa Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Salsa Alifia





dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan profit sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 15 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022, Saksi Salsa Alifia telah melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada terdakwa dengan jumlah  $\pm$  97 (sembilan puluh tujuh) slot dengan total jumlah uang sebesar  $\pm$  Rp 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) dan Saksi Salsa Alifia belum menerima pengembalian atau keuntungan dari terdakwa sampai sekarang.

- Bahwa setiap slot pemasangan yang terdakwa terima dari Saksi Chindy Ema Elviana, saksi Kiky Choirilina April, saksi Putri Wulan Ayu Cahyani, dan saksi Salsa Alifia uang tersebut terdakwa serahkan kepada Saksi Samudra Zahrotul Bilad dengan cara transfer ke nomor rekening BCA milik Saksi Samudra Zahrotul Bilad dengan No. Rek : 3301125605 An. SAMUDRA ZAHROTUL BILAD kemudian sejak bulan Desember 2022 berganti masuk ke rekening Bank BCA No. Rek 8240848717 an. SAMUDRA ZAHROTUL BILAD dan terdakwa selaku reseller mendapatkan 2 (dua) keuntungan yaitu, pertama setiap 1 (satu) slot dengan nilai Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa mendapatkan profit dari Saksi Samudra Zahrotul Bilad sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kedua setiap terdakwa menyetorkan investasi dari member kepada saksi Samudra Zahrotul Bilad terdakwa juga memperoleh keuntungan sendiri dengan cara menurunkan nilai provit dari list investasi yang Saksi Samudra Zahrotul Bilad berikan kepada terdakwa atau reseller sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga ketika ada pencairan uang provit dari Saksi Samudra Zahrotul Bilad selaku owner kepada terdakwa atau reseller maka selisih penurunan jumlah nilai provit pada list investasi yang diberikan oleh reseller kepada member tersebut menjadi milik / keuntungan terdakwa atau reseller. Bahwa

Halaman 112 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg



keuntungan-keuntungan tersebut terdakwa terima dari Samudra Zahrotul Bilad pada saat pencairan pada saat jatuh tempo (10 hari) dan pada saat setelah menyetorkan. Sehingga total keuntungan yang terdakwa terima  $\pm$  sebesar Rp 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekitar akhir bulan Desember 2021, Saksi Samudra Zahrotul Bilad menyampaikan kepada terdakwa bahwa uang yang diinvestasikan tidak dapat dicairkan sehingga Saksi Samudra Zahrotul Bilad dan terdakwa bersepakat untuk tetap mencari member baru yang mana uang yang diinvestasikan oleh member baru tersebut dipergunakan untuk membayar keuntungan dari member yang lain. Bahwa oleh karena Saksi Samudra Zahrotul Bilad dan terdakwa tidak mampu lagi untuk membayar keuntungan dari pada korban, selanjutnya pada tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib, untuk terdakwa membuat Grup Whatapps "INVES BY SA 2022" yang beranggotakan seluruh member terdakwa dan pada saat itu terdakwa menyampaikan di grup tersebut jika uang yang diinvestasikan kepada terdakwa tersebut lose (kalah), terdakwa juga menyampaikan bahwa sebenarnya uang tersebut tidak terdakwa tradingkan sendiri namun terdakwa serahkan kepada Saksi Samudra Zahrotul Bilad;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak melakukan trading sebagaimana disampaikan kepada para korban namun justru menyerahkan uang kepada saksi SAMUDRA ZAHROTUL BILAD dilakukan dengan penuh kesadaran meskipun terdakwa mengetahui saksi SAMUDRA ZAHROTUL BILAD tidak memiliki kemampuan maupun pengalaman di bidang trading saham.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Chindy Ema Elviana mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), saksi KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), saksi PUTRI WULAN AYU CAHYANI Binti HERIYANTO yang mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), saksi SALSA ALIFIA Binti MUKOTIB yang mengalami

Halaman 113 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg



kerugian sebesar ± Rp 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut namun menyatakan tidak mengajukan keberatan (ekspeksi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti saksi selanjutnya saksi-saksi sebelum memberi keterangan telah diambil sumpahnya sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi : **CHINDY EMA ELVIANA Binti (Alm) MAIN MAHESA;**
  - Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa saksi korban mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya perkara Turut serta melakukan penipuan beberapa kali dengan pelaku adalah Terdakwa SILVIYA ARBIYATI Binti SUBIYANTO bersama-samadengan Saksi SAMUDRA ZAHROTUL BILAD Binti SOESODOWOTO (berkas perkara terpisah /splitzing) dan korbannya adalah saksi dan Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL, Saksi korban PUTRI WULAN AYU CAHYANI Binti HERIYANTO, Saksi korban SALSA ALIFIA Binti MUKOTIB.
  - Bahwa saksi korban sebelumnya kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 21.33 WIB di rumah saksi korban yang terletak di Desa Sungelebak RT.01/RW.01 Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.
  - Bahwa awalnya pada bulan November 2021 saksi korban melihat Terdakwa SILVIYA ARBIYATI membuat story Instagram di akun Instagram bernama "SILVYARBII" terkait dengan Investasi. Kemudian story tersebut ia baca lalu ia menanyakan lewat DM (Direct Message) terkait hal investasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa SILVIYA ARBIYATI

Halaman 114 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg



menjelaskan terkait investasi yang dibuat story tersebut yaitu bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistim apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan profit 50% dari modal dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang kembali beserta modal. untuk slot ditentukan oleh Terdakwa SILVIYA ARBIYATI tergantung dari besar kecilnya modal yang di investasikan. Misalkan invest dengan slot Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan kembali ke investor / member Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan slot Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kembali Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) saat itu Terdakwa SILVIYA ARBIYATI juga menjelaskan bahwa Investasi tersebut digunakan untuk Ikut TRADDING dan menjamin pasti akan balik modal 100% . Dengan pernyataan Terdakwa SILVIYA ARBIYATI tersebut kemudian saksi korban tertarik dan ikut gabung dalam investai tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2021 sekira pukul 23.56 WIB saksi korban ikut gabung investasi dengan mentransfer uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke aplikasi DANA dengan nomor 0816268761, selanjutnya keesokan harinya saksi korban dimasukkan dalam grup Whatsapp dengan nama MEMBER INVES BY SA dan GROUP INVES BY SA 2022.Setelah masuk grup tersebut member lain bertanya kepada Terdakwa SILVIYA ARBIYATI, dana yang masuk inves digunakan untuk apa, kemudian Terdakwa SILVIYA ARBIYATI menjelaskan di dalam grup bahwa investasi tersebut untuk ikut trading sendiri dan uangnya di putar sendiri serta menjelaskan bahwa Terdakwa SILVIYA ARBIYATI merupakan OWNER atau orang pertama dalam investasi tersebut. kemudian pada tanggal 29 Nopember 2021 sekira pukul 07.52 WIB saksi korban mendapat transfer di aplikasi ShopeePay dengan Nomer 0855363662950 sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Rekening BCA milik Terdakwa SILVIYA ARBIYATI yang membuat saksi korban semakin percaya dan tertarik dengan investasi tersebut. Selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 21.33 WIB saksi korban mentransfer uang

Halaman 115 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg



sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Nomor rekening : 330115741 bank BCA An.CHINDY ke Nomor rekening Bank BCA : 8240851793 An.SILVIA ARBIYATI. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 08.42 WIB saksi korban kembali mentransfer uang ke nomor rekening Bank BCA Terdakwa SILVIYA ARBIYATI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 14.36 WIB saksi korban mentransfer lagi ke nomor rekening Bank BCA Terdakwa SILVIYA ARBIYATI sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB di dalam grup Whatsapp INVES BY SA 2022 Terdakwa SILVIYA ARBIYATI mengatakan bahwa Bisnis Investasi yang dijalankan Kolap / Bangkrut dan mengatakan bahwa Dana investasi dari member tersebut di setorkan semua ke Saksi SAMUDRA ZAHROTUL BILAD Binti SOESODOWOTO (berkas perkara terpisah / splitzing) serta Terdakwa SILVIYA ARBIYATI mengatakan bahwa masih ada sisa uang investasi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan akan dikembalikan ke member namun hingga saat ini tidak ada kabar dari Terdakwa SILVIYA ARBIYATI.

- Bahwa MEMBER INVES BY SA dan GROUP INVES BY SA 2022 adalah grup Whatsapp tentang investasi atau tanam modal berupa uang dengan sistim apabila gabung ikut akan mendapatkan profit 50% dalam tempo 10 (sepuluh) hari dari besarnya modal yang diinvestasikan, untuk pembagian slot yang menentukan adalah Terdakwa SILVIYA ARBIYATI selaku owner atau tangan pertama tergantung besarnya modal yang diinvestasikan misalnya slot Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan kembali ke investor atau member sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Untuk gabung investasi tersebut dengan cara mentransfer uang untuk tanam modal / invest ke rekening Bank BCA dan aplikasi dana milik Terdakwa SILVIYA ARBIYATI.





- Bahwa benarsaat itu Terdakwa SILVIYA ARBIYATI mengatakan bahwa dana yang masuk invest tersebut di gunakan untuk trading dan diputar sendiri, namun Terdakwa SILVIYA ARBIYATI tidak memberitahukan ikut dalam trading apa.
- Bahwa saksi korban telah menginvestasikan uang kepada Terdakwa SILVIYA ARBIYATI dengan cara pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 21.33 WIB saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Nomor rekening : 330115741 Bank BCA An.CHINDY ke Nomor rekening BCA : 8240851793 An.SILVIA ARBIYATI, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 08.42 WIB saksi korban kembali mentransfer ke nomor rekening BCA milik Terdakwa SILVIYA ARBIYATI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 14.36 WIB saksi korban kembali transfer ke Nomor rekening BCA milik Terdakwa SILVIYA ARBIYATI sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa saat awal saksi korban investasikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi korban pernah mendapatkan profit sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari modal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu uang tersebut profit dan modal saksi korban investasikan kembali dengan jumlah investasi sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan sampai saat ini belum mendapatkan profit sama sekali hingga saat ini.
- Bahwa selain saksi korban yang menjadi korban penipuan beberapa kali yang dilakukan oleh Terdakwa SILVIYA ARBIYATI tersebut terdapat juga saksi korban lainnya yaitu Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL, Saksi korban PUTRI WULAN AYU CAHYANI Binti HERIYANTO, Saksi korban SALSA ALIFIA Binti MUKOTIB.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SILVIYA ARBIYATI, saksi korban mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);

Halaman 117 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg



2. Saksi **KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL;**

- Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya perkara Turut serta melakukan penipuan beberapa kali dengan pelaku adalah Terdakwa SILVIYA ARBIYATI Binti SUBIYANTO bersama-sama dengan Saksi SAMUDRA ZAHROTUL BILAD Binti SOESODOWOTO (berkas perkara terpisah /splitzing) dan korbannya adalah saksi dan Saksi korban PUTRI WULAN AYU CAHYANI Binti HERIYANTO, Saksi korban SALSA ALIFIA Binti MUKOTIB, Saksikorban CHINDY EMA ELVIANA Binti (Alm) MAIN MAHESA.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.
- Bahwa awalnya pada bulan November 2021 saksi korban melihat Terdakwa SILVIYA ARBIYATI membuat story Instagram di akun IG nya "SILVYARBII" terkait dengan investasi, Story tersebut saksi korban baca kemudian saksi korban menanyakan lewat Whatsapp ke Handphone Terdakwa SILVIYA ARBIYATI guna bertanya terkait investasi yang diunggah melalui instagram milik Terdakwa SILVIYA ARBIYATI tersebut. Kemudian Terdakwa SILVIYA ARBIYATI menjelaskan bahwa investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan profit 50% dari modal dalam tempo 10 (sepuluh) hari, dengan slot ditentukan oleh Terdakwa SILVIYA ARBIYATI tergantung dari besarnya modal yang diinvestasikan, misalnya slot Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan kembali ke investor / member Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), slot Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kembali Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa SILVIYA ARBIYATI menjelaskan bahwa investasi tersebut digunakan untuk Ikut TRADING dan menjamin pasti akan balik modal 100% . Dengan pernyataan Terdakwa SILVIYA ARBIYATI tersebut saksi korban tertarik untuk ikut gabung dalam investasi tersebut dan kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi



korban ikut gabung investasi (menjadi member investasi) yang dibuat oleh Terdakwa SILVIYA ARBIYATI tersebut dengan mentransfer uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA milik Terdakwa SILVIYA ARBIYATI yaitu Rekening Bank BCA nomor : 8240851793 An.SILVIYA ARBIYATI (untuk ikut slot investasi Rp 800.000,- sebanyak 10 slot dan investasi Rp.1.000.000,- sebanyak 2 slot ). Setelah itu oleh Terdakwa SILVIYA ARBIYATI hendak dimasukkan di grup Whatsapp investasi (GRUP INVES BY SA 2021) tetapi saksi korban tidak mau. Setelah resmi menjadi member investasi yang dibuat oleh Terdakwa SILVIYA ARBIYATI tersebut kemudian saksi korban mentransfer uang lagi untuk investasi sebagaimana berikut :

1. Pada tanggal 29 Desember 2021, sekira pukul 14.30 WIB saksi korban mentransfer uang lagi ke Rekening Bank BCA nomor : 8240851793 An.SILVIA ARBIYATI sebesar Rp.10.000.000,- (untuk ikut slot Rp.1.000.000,- sebanyak 10 slot).
2. Pada tanggal 30 Desember 2021, sekira pukul 07.00 WIB saksi korban mentransfer uang lagi ke Rekening Bank BCA nomor : 8240851793 An.SILVIA ARBIYATI sebesar Rp.5.000.000,- (untuk ikut slot Rp. 1.000.000,- sebanyak 5 slot).
3. Pada tanggal 01 Januari 2022, sekira pukul 17.30 WIB saksi korban mentransfer uang lagi ke Rekening Bank BCA nomor : 8240851793 An.SILVIA ARBIYATI sebesar Rp.2.400.000,- (untuk ikut slot Rp.800.000,- sebanyak 3 slot).
4. Pada tanggal pada tanggal 02 Januari 2022, sekira pukul 13.30 WIB saksi korban mentransfer uang lagi ke Rekening Bank BCA nomor : 8240851793 An.SILVIA ARBIYATI sebesar Rp.1.600.000,- (untuk ikut slot Rp.1.000.000,- sebanyak 2 slot).
5. Pada tanggal pada tanggal 06 Januari 2022, sekira pukul 11.30 WIB saksi korban mentransfer uang lagi ke Rekening Bank BCA nomor : 8240851793 An.SILVIA ARBIYATI sebesar Rp.3.000.000,- (untuk ikut slot Rp.1.000.000,- sebanyak 3 slot).



6. Pada tanggal pada tanggal 07 Januari 2022, sekira pukul 17.00 WIB saksi korban mentransfer uang lagi ke Rekening Bank BCA nomor : 8240851793 An.SILVIA ARBIYATI sebesar Rp.2.000.000,- (untuk ikut slot Rp.1.000.000,- sebanyak 2 slot).

dari uang yang inveskan / setorkan ke rekening bank BCA An.SILVIYA ARBIYATI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, pada tanggal 04 Januari 2022 saksi korban mendapat profit sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetapi uang tersebut kemudian saksi korban inveskan lagi pada tanggal 04 Januari 2022 (diinvestasikan untuk slot Rp.1.000.000 sebanyak 15 slot). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 oleh Terdakwa SILVIYA ARBIYATI saksi korban dimasukkan ke Grup Whatsapp INVES BY SA 2022. Kemudian melalui Grup tersebut Terdakwa SILVIYA ARBIYATI mengatakan bahwa bisnis investasi yang dijalankan Kolap / Bangkrut dan Dana investasi dari member disetor semua kepada Saksi SAMUDRA ZAHROTUL BILAD Binti SOESODOWOTO (berkas perkara terpisah /splitzing) selaku owner serta mengatakan bahwa masih ada sisa uang investasi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan akan dikembalikan ke member namun hingga saat Ini tidak ada kabar dari Terdakwa SILVIYA ARBIYATI.

- Bahwa invest yang dibuat oleh Terdakwa SILVIYA ARBIYATI adalah investasi atau tanam modal berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung akan mendapatkan profit 50% dalam tempo 10 (sepuluh) hari dari besarnya modal yang diinvestasikan. Sementara pembagian slot yang menentukan adalah Terdakwa SILVIYA ARBIYATI selaku owner atau tangan pertama tergantung besarnya modal yang diinvestasikan misalnya slot Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan kembali ke investor atau member sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Cara gabung investasi tersebut dengan cara transfer uang ke Nomer rekening Bank BCA dan aplikasi DANA milik Terdakwa SILVIYA ARBIYATI.



- Bahwa Terdakwa SILVIYA ARBIYATI saat itu mengatakan bahwa dana yang masuk invest di gunakan untuk trading dan diputar sendiri, namun Terdakwa SILVIYA ARBIYATI tidak memberitahukan ikut dalam trading apa.
  - Bahwa selain saksi korban yang menjadi korban penipuan beberapa kali yang dilakukan oleh Terdakwa SILVIYA ARBIYATI tersebut terdapat juga saksi korban lainnya yaitu Saksi korban PUTRI WULAN AYU CAHYANI Binti HERIYANTO, Saksi korban SALSA ALIFIA Binti MUKOTIB, Saksi korban CHINDY EMA ELVIANA Binti (Alm) MAIN MAHESA.
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SILVIYA ARBIYATI, saksi korban mengalami kerugian sebesar± Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).
3. Saksi **PUTRI WULAN AYU CAHYANI Binti HERIYANTO**
- Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa saksi korban mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya perkara Turut serta melakukan penipuan beberapa kali dengan pelaku adalah Terdakwa SILVIYA ARBIYATI Binti SUBIYANTO bersama-sama dengan Saksi SAMUDRA ZAHROTUL BILAD Binti SOESODOWOTO (berkas perkara terpisah / splitzing) dan korbannya adalah saksi dan Saksi korban SALSA ALIFIA Binti MUKOTIB, Saksi korban CHINDY EMA ELVIANA Binti (Alm) MAIN MAHESA, Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL.
  - Bahwa saksi korban sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.
  - Bahwa awalnya pada bulan November 2021 saksi korban melihat Terdakwa SILVIYA ARBIYATI membuat story Instagram di akun IG nya "SILVYARBII" terkait dengan investasi, story tersebut saksi korban baca kemudian saksi korban menanyakan lewat Whatsapp ke Handphone Terdakwa SILVIYA ARBIYATI guna bertanya terkait investasi yang

Halaman 121 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg





diunggah melalui instagram milik Terdakwa SILVIYA ARBIYATI tersebut. Kemudian Terdakwa SILVIYA ARBIYATI menjelaskan bahwa investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistim apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan profit 50% dari modal dalam tempo 10 (sepuluh) hari, dengan slot ditentukan oleh Terdakwa SILVIYA ARBIYATI tergantung dari besarnya modal yang diinvestasikan misalnya slot Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan kembali ke investor / member Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), slot Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kembali Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa SILVIYA ARBIYATI menjelaskan bahwa investasi tersebut digunakan untuk Ikut TRADING dan menjamin pasti akan balik modal 100% . Dengan pernyataan Terdakwa SILVIYA ARBIYATI tersebut saksi korban tertarik untuk ikut gabung dalam investasi tersebut dan kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 16.02 WIB saksi korban ikut gabung investasi menjadi member investasi yang dibuat oleh Terdakwa SILVIYA ARBIYATI tersebut dengan mentransfer uang sejumlah Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) ke rekening Bank BCA milik Terdakwa SILVIYA ARBIYATI yaitu Rekening Bank BCA nomor : 8240851793 An.SILVIYA ARBIYATI (untuk ikut slot investasi Rp.1.000.000,- sebanyak 48 slot). Setelah itu oleh Terdakwa SILVIYA ARBIYATI , saksi korban dimasukkan di grup Whatsapp investasi (GRUP MEMBER INVES BY SA 2022 dan GRUP INVEST BY SA). Setelah resmi menjadi member investasi yang dibuat oleh Terdakwa SILVIYA ARBIYATI tersebut kemudian saksi korban mentransfer uang lagi untuk investasi tersebut sebagaimana berikut :

1. Pada tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 19.18 WIB saksi korban mentransfer uang ke Rekening Bank BCA nomor : 8240851793 An.SILVIA ARBIYATI sebesar Rp.15.000.000,- (untuk ikut slot Rp. 1.000.000,- sebanyak 15 slot).

selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022, Terdakwa SILVIYA ARBIYATI melalui Grup tersebut mengatakan bahwa bisnis



investasi yang dijalankan Kolap / Bangkrut dan Dana investasi dari member di setorkan semua kepada Saksi SAMUDRA ZAHROTUL BILAD Binti SOESODOWOTO (berkas perkara terpisah/splitzing) selaku owner serta mengatakan bahwa masih ada sisa uang investasi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan akan dikembalikan ke member namun hingga saat ini tidak ada kabar dari Terdakwa SILVIYA ARBIYATI.

- Bahwa investasi yang dibuat oleh Terdakwa SILVIYA ARBIYATI adalah investasi atau tanam modal berupa uang dengan sistem apabila ikut bergabung akan mendapatkan profit 50% dalam tempo 10 (sepuluh) hari dari besarnya modal yang diinvestasikan sementara pembagian slot yang menentukan adalah Terdakwa SILVIYA ARBIYATI selaku owner atau tangan pertama tergantung besarnya modal yang diinvestasikan misalnya slot Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan kembali ke investor atau member sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Cara gabung investasi tersebut dengan cara kirim uang tanam modal/inves transfer ke Nomer rekening Bank BCA dan aplikasi DANA milik Terdakwa SILVIYA ARBIYATI.
  - Bahwa Terdakwa SILVIYA ARBIYATI saat itu mengatakan bahwa dana yang masuk investasi di gunakan untuk trading dan diputar sendiri, namun Terdakwa SILVIYA ARBIYATI tidak memberitahukan ikut dalam trading apa.
  - Bahwa selain saksi korban yang menjadi korban penipuan beberapa kali yang dilakukan oleh Terdakwa SILVIYA ARBIYATI tersebut terdapat juga saksi korban lainnya yaitu Saksi korban SALSA ALIFIA Binti MUKOTIB, Saksi korban CHINDY EMA ELVIANA Binti (Alm) MAIN MAHESA, Saksikorban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL.
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SILVIYA ARBIYATI, saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).
4. Saksi **SALSA ALIFIA Binti MUKOTIB;**
- Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya perkara Turut serta melakukan penipuan beberapa kali dengan pelaku adalah Terdakwa SILVIYA ARBIYATI Binti SUBIYANTO bersama-sama dengan Saksi SAMUDRA ZAHROTUL BILAD Binti SOESODOWOTO (berkas perkara terpisah/splitzing) dan korbannya adalah saksi dan Saksi korban CHINDY EMA ELVIANA Binti (Alm) MAIN MAHESA, Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL, Saksi korban PUTRI WULAN AYU CAHYANI Binti HERIYANTO.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada bulan Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.
- Bahwa benar awalnya pada bulan November 2021 saksi korban melihat Terdakwa SILVIYA ARBIYATI membuat story Instagram di akun IG nya "SILVYARBII" terkait dengan Investasi, Story tersebut saksi korban baca kemudian saksi korban menanyakan lewat Whatsapp ke Handphone Terdakwa SILVIYA ARBIYATI guna bertanya terkait investasi yang diunggah melalui instagram milik Terdakwa SILVIYA ARBIYATI tersebut. Kemudian Terdakwa SILVIYA ARBIYATI menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistim apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan profit 50% dari modal dalam tempo 10 (sepuluh) hari, dengan slot ditentukan oleh Terdakwa SILVIYA ARBIYATI tergantung dari besarnya modal yang diinvestasikan misalnya slot Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan kembali ke investor / member Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), slot Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kembali Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa SILVIYA ARBIYATI menjelaskan bahwa investasi tersebut digunakan untuk Ikut TRADING dan menjamin pasti akan balik modal 100% . Dengan pernyataan Terdakwa SILVIYA ARBIYATI tersebut saksi korban tertarik untuk ikut gabung dalam investasi tersebut dan kemudian pada 02 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi korban ikut gabung menjadi member investasi yang dibuat oleh Terdakwa SILVIYA ARBIYATI tersebut dengan mentransfer uang

Halaman 124 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Bank BCA milik Terdakwa SILVIYA ARBIYATI yaitu Rekening Bank BCA nomor : 8240851793 An.SILVIA ARBIYATI (untuk ikut slot investasi Rp 1.000.000,- sebanyak 1 slot). Setelah itu oleh Terdakwa SILVIYA ARBIYATI, saksi korban dimasukkan di grup Whatsapp Investasi (GRUP MEMBER INVES BY SA 2022 dan GRUP INVEST BY SA) dan selang 10 (sepuluh) hari kemudian cair sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah resmi menjadi member investasi yang dibuat oleh Terdakwa SILVIYA ARBIYATI tersebut kemudian saksi korban mentransfer uang lagi untuk investasi tersebut sebagaimana berikut :

1. Pada tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB saksi korban mentransfer uang ke Rekening Bank BCA nomor : 8240851793 An.SILVIA ARBIYATI sebesar Rp. 12.000.000,- (untuk ikut inves Rp. 1.000.000,- sebanyak 12 slot).
2. Pada tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WIB saksi korban mentransfer uang ke Rekening Bank BCA nomor : 8240851793 An.SILVIA ARBIYATI sebesar Rp. 34.000.000,- (untuk ikut inves Rp. 1.000.000,- sebanyak 34 slot), saat itu saksi korban transfer sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena yang Rp.16.000.000,- adalah milik teman dari saksi korban yaitu Sdri.MONIK nitip transfer sekalian ke rekening Terdakwa SILVIYA ARBIYATI untuk invest.
3. Pada tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB saksi korban mentransfer uang ke Rekening Bank BCA nomor : 8240851793 An.SILVIYA ARBIYATI sebesar Rp.11.000.000,- (untuk ikut inves Rp. 1.000.000,- sebanyak 11 slot). saat itu ia transfer sebesar Rp.23.000.000, karena yang Rp. 12.000.000,- adalah milik teman dari saksi korban yaitu Sdri.MONIK nitip transfer sekalian ke rekening Terdakwa SILVIYA ARBIYATI untuk invest.
4. Pada tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB saksi korban mentransfer uang ke Rekening Bank BCA nomor : 8240851793



An.SILVIA ARBIYATI sebesar Rp.1.000.000,- (untuk ikut inves Rp.1.000.000,- sebanyak 1 slot).

selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022, Terdakwa SILVIYA ARBIYATI melalui grup tersebut mengatakan bahwa bisnis investasi yang dijalankan Kolap / Bangkrut dan Dana investasi dari member di setor semua kepada Saksi SAMUDRA ZAHROTUL BILAD Binti SOESODOWOTO (berkas perkara terpisah/splitzing) selaku owner serta mengatakan bahwa masih ada sisa uang investasi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan akan dikembalikan ke member namun hingga saat ini tidak ada kabar dari Terdakwa SILVIYA ARBIYATI.

- Bahwa investasi yang dibuat oleh Terdakwa SILVIYA ARBIYATI adalah investasi atau tanam modal berupa uang dengan sistem apabila ikut bergabung akan mendapatkan profit 50% dalam tempo 10 (sepuluh) hari dari besarnya modal yang diinvestasikan sementara pembagian slot yang menentukan adalah Terdakwa SILVIYA ARBIYATI selaku owner atau tangan pertama tergantung besarnya modal yang diinvestasikan misalnya slot Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan kembali ke investor atau member sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Cara gabung investasi tersebut dengan cara kirim uang tanam modal/inves transfer ke Nomer rekening Bank BCA dan aplikasi DANA milik Terdakwa SILVIYA ARBIYATI.
- Bahwa Terdakwa SILVIYA ARBIYATI saat itu mengatakan bahwa dana yang masuk investasi di gunakan untuk trading dan diputar sendiri, namun Terdakwa SILVIYA ARBIYATI tidak memberitahukan ikut dalam trading apa.
- Bahwa selain saksi korban yang menjadi korban penipuan beberapa kali yang dilakukan oleh Terdakwa SILVIYA ARBIYATI tersebut terdapat juga saksi korban lainnya yaitu Saksi korban CHINDY EMA ELVIANA Binti (Alm) MAIN MAHESA, Saksikorban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL, Saksikorban PUTRI WULAN AYU CAHYANI Binti HERIYANTO.

Halaman 126 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SILVIYA ARBIYATI, saksi korban mengalami kerugian sebesar ±Rp.96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah).
- 5. Saksi **SAMUDRA ZAHROTUL BILAD Binti SOESODOWOTO**;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa saksi menyelenggarakan usaha investasi yaitu sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 di Kabupaten Lamongan.
  - Bahwa investasi yang saksi selenggarakan tersebut adalah investasi berbentuk uang.
  - Bahwa system investasi yang saksi selenggarakan tersebut adalah saksi menawarkan list slot investasi kepada teman - teman yang dikirim secara Japri ke Whatsapp teman teman maupun dibuat story di Whatsapp, slot investasi tersebut pada intinya berisi tawaran untuk ikut investasi dengan menjanjikan keuntungan sebesar 30 % sampai dengan 50 % dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari. Adapun list investasi yang ditawarkan tersebut diantaranya berisi : "List Nominal Invest 500.000 get 800.000, 800.000 get 1.400.000, 1.000.000 get 1.550.000 estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 WIB, owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 WIB". Kemudian apabila ada yang tanya dan mau ikut investasi yang ditawarkan tersebut maka komunikasi langsung melaluiWhatsapp jalur pribadi dan dalam komunikasi tersebut saksi juga memberikan rekening milik saksi untuk digunakan transaksi dengan member yang ikut investasi tersebut. Rekening Bank yang digunakan untuk transaksi dalam investasi tersebut diantaranya : Rekening Bank BCA NomorRek : 3301125605 An.SAMUDRA ZAHROTUL BILAD, rekening Bank BCA NomorRek : 8240848717 An.SAMUDRA ZAHROTUL BILAD dan rekening Bank BRI Nomor : 004101147590502 An.SAMUDRA ZAHROTUL BILAD.
- Dari slot yang saksi tawarkan melalui Whatsapp tersebut banyak yang ikut menjadi anggota (member investasi dengan mentransfer sejumlah uang sesuai dengan slot invest yang diikuti). Selain itu diantara member

Halaman 127 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg



tersebut ada juga yang menjadi RESELER (pengepul) yang membawahi beberapa member untuk ikut dalam investasi tersebut, kegiatan investasi yang diselenggarakan tersebut pada awal – awalnya berjalan sesuai dengan rencana dan saksi bisa memberikan profit / keuntungan sebagaimana yang dijanjikan kepada para member dan reseller dengan menggunakan uang investasi dari para member dan reseller yang masuk ke rekening milik saksi. Setelah investasi tersebut berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan tepatnya pada bulan Januari 2022 uang masuk dari para member tidak dapat lagi saksi putar / saksi pakai untuk memberikan profit / keuntungan investasi kepada para member dan reseller. Hal tersebut dikarenakan uang investasi dari para member dan reseller tersebut telah habis saksi pakai untuk memberikan profit / keuntungan investasi kepada para member dan reseller sehingga usaha investasi tersebut saksi hentikan secara sepihak dan uang modal investasi dari para member dan reseller belum saksi kembalikan dikarenakan uangnya telah habis di putar untuk memberikan profit kepada member dan reseller.

- Bahwa dalam investasi yang saksi selenggarakan tersebut saksi bertindak selaku owner / pemilik investasi yang membawahi beberapa member dan reseller.
- Bahwa dalam menawarkan list investasi uang kepada teman teman (member dan reseller), saat itu yang saksi sampaikan kepada member dan reseller guna meyakinkan agar mereka mau ikut investasi tersebut adalah bahwa dana yang diinvestasikan tersebut saksi ikutkan TRADING SAHAM.
- Bahwa benar dalam melakukan kegiatan investasi tersebut, saksi menggunakan alat berupa 1 unit Handphone merk Iphone 13 Promax dengan nomor Whatsapp 082141404070, Rekening Bank BCA NomorRek : 3301125605 An.SAMUDRA ZAHROTUL BILAD, rekening Bank BCA NomorRek : 8240848717 An.SAMUDRA ZAHROTUL BILAD dan rekening Bank BRI Nomor : 004101147590502 An.SAMUDRA ZAHROTUL BILAD.

Halaman 128 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam investasi yang saksi selenggarakan tersebut, saksi memiliki 9 (sembilan) reseller dan 26 (dua puluh enam) member.
- Bahwa saksi menjelaskan reseller adalah orang yang berada di bawah saksi yang bertugas mencari dan mengumpulkan dana investasi dari para member untuk selanjutnya dana dari para member tersebut di setorkan kepada saksi selaku owner.
- Bahwa keuntungan yang di dapat dari seorang reseller dalam investasi yang saksi selenggarakan tersebut adalah setiap reseller saksi memberi fee / keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari setiap slot investasi yang di setorkan kepada saksi selaku owner, fee / komisi tersebut biasanya saksi berikan kepada reseller bersamaan dengan pencairan profit uang member dan saksi transfer ke rekening masing – masing reseller. Selainitu reseller juga mencari keuntungan sendiri dengan cara menurunkan nilai provit dari list investasi yang saksi berikan kepada reseller untuk kemudian list yang telah diturunkan nilai provitnya tersebut di teruskan kepada member, sehingga Ketika ada pencairan uang provit dari saksi selaku owner kepada reseller, maka selisih penurunan jumlah nilai provit pada list investasi yang diberikan oleh reseller kepada member tersebut menjadi milik / keuntungan reseller.
- Bahwa saksi memiliki reseller yaitu Terdakwa SILVIYA ARBIYATI Binti SUBIYANTO yang beralamat di Desa Pangkat rejo Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan.
- Bahwa reseller saksi yaitu Terdakwa SILVIYA ARBIYATI tersebut menjadi reseller pada investasi yang saksi selenggrakan tersebut adalah sejak bulan November 2021.
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa orang yang menjadi member pada investasi dengan reseller Terdakwa SILVIYA ARBIYATI.
- Bahwa dana investasi dari para member yang dikelola oleh reseller Terdakwa SILVIYA ARBIYATI masuk kepada saksi melalui Rekening Bank BCA Nomor Rek : 3301125605 An. SAMUDRA ZAHROTUL BILAD dan kemudian sejak bulan Desember 2022 ganti masuk

Halaman 129 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerekening Bank BCA Nomor Rek : 8240848717 An. SAMUDRA ZAHROTUL BILAD.

- Bahwa saksi lupa selama ini ada berapakah jumlah total dana investasi dari para member yang dikelola oleh reseller Terdakwa SILVIYA ARBIYATI yang masuk ke rekening saksi.
- Bahwa Terdakwa SILVIYA ARBIYATI selaku reseller dari investasi yang saksi adakan tersebut Terdakwa SILVIYA ARBIYATI mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari setiap slot investasi yang di setorkan kepada saksi selaku owner, fee / komisi tersebut biasanya saksi berikan kepada reseller bersamaan dengan pencairan profit uang member yang saksi berikan melalui transfer rekening Bank BCA An.SILVIYA ARBIYATI. Selain itu reseller bisanya juga mencari keuntungan sendiri dengan cara menurunkan nilai provit dari list investasi yang saksi berikan kepada reseller untuk kemudian list yang telah diturunkan nilai provitnya tersebut di teruskan kepada member, sehingga Ketika ada pencairan uang provit dari saksi selaku owner kepada reseller maka selisih penurunan jumlah nilai provit pada list investasi yang diberikan oleh reseller kepada member tersebut menjadi milik / keuntungan reseller.
- Bahwa list nominal investasi yang diunggah oleh Terdakwa SILVIYA ARBIYATI melalui story Instagram bernama "SILVYARBII" pada awalnya berasal dari saksi selaku owner, kemudian ketika list investasi tersebut oleh Terdakwa SILVIYA ARBIYATI diteruskan kepada membernya, maka list investasi nilai provit pada list investasi tersebut terlebih dahulu dirubah (nilai provitnya di turunkan) oleh Terdakwa SILVIYA ARBIYATI selaku reseller dengan tujuan nantinya Ketika dapat pencairan provit dari saksi selaku owner, Terdakwa SILVIYA ARBIYATI masih dapat keuntungan lagi dari selisih nilai provit yang telah di turunkan nilainya tersebut.
- Bahwa dana investasi dari para member yang disetorkan oleh Terdakwa SILVIYA ARBIYATI kepada saksi selaku owner, saksi

Halaman 130 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunakan untuk perputaran memberikan provit kepada member dan fee kepada reseller.

- Bahwa dana investasi dari para member yang disetorkan oleh Terdakwa SILVIYA ARBIYATI kepada saksi tersebut tidak pernah saksi gunakan untuk trading saham.
  - Bahwa dana investasi untuk bulan Januari 2022 dari para member yang disetorkan oleh Terdakwa SILVIYA ARBIYATI kepada saksi selaku owner investasi, belum saksi kembalikan kepada Terdakwa SILVIYA ARBIYATI untuk diteruskan kepada membernya (modal beserta fee) dikarenakan saksi selaku owner sudah kolab, karena dana masuk dari para reseller habis saksi pakai untuk memberikan provit member dan fee reseller, sehingga sampai saat ini dana investasi untuk bulan Januari 2022 dari para member yang disetorkan oleh Terdakwa SILVIYA ARBIYATI belum saksi kembalikan kepada Terdakwa SILVIYA ARBIYATI selaku reseller.
6. Saksi **JIHAN NADIA NATASYA Binti (Alm) KUSENO**;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa dalam investasi yang diselenggarakan oleh Terdakwa SILVIYA ARBIYATI, kapasitas Terdakwa SILVIYA ARBIYATI selaku owner dari investasi yang diselenggarakannya.
  - Bahwa saksi merupakan reseller (pengepul) dari investasi yang diselenggarakan oleh Terdakwa SILVIYA ARBIYATI sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022.
  - Bahwa kapasitas saksi selaku reseller (pengepul) dari investasi yang diselenggarakan oleh Terdakwa SILVIYA ARBIYATI adalah menerima transfer berupa uang dari member saksi, kemudian uang investasi tersebut saksi setorkan kepada Terdakwa SILVIYA ARBIYATI selaku owner investasi. Selanjutnya dari penyeteroran uang investasi tersebut oleh Terdakwa SILVIYA ARBIYATI selaku owner investasi, saksi mendapatkan fee / komisi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per slot (nilai investasi yang ditetapkan oleh owner).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam menjadi reseller investasi yang diselenggarakan oleh Terdakwa SILVIYA ARBIYATI, saksi memiliki kurang lebih 50 (lima puluh) orang member investasi.
- Bahwa dari member berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang tersebut, dana investasi dari para member semuanya telah saksi setorkan kepada Terdakwa SILVIYA ARBIYATI selaku owner dan tidak ada yang saksi kelola sendiri.
- Bahwa dari member kurang lebih sejumlah 50 (lima puluh) orang tersebut, total uang yang telah diinvestasikan oleh member kurang lebih sebanyak Rp.806.000.000,- (delapan ratus enam juta rupiah).
- Bahwa benar uang investasi dari para member tersebut disetorkan kepada saksi selaku reseller kurang lebih sejumlah Rp.806.000.000,- (delapan ratus enam juta rupiah) tersebut semuanya telah saksi setorkan kepada Terdakwa SILVIYA ARBIYATI selaku owner investasi, dan tidak ada yang saksi kelola sendiri.
- Bahwa saksi menyetorkan uang investasi dari member kurang lebih sejumlah Rp.806.000.000,- (delapan ratus enam juta rupiah) kepada Terdakwa SILVIYA ARBIYATI selaku owner investasi adalah mulai tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Januari 2022 secara bertahap.
- Bahwa penyetoran uang investasi kurang lebih sejumlah Rp.806.000.000,- (delapan ratus enam juta rupiah) dari member kepada Terdakwa SILVIYA ARBIYATI selaku owner investasi tersebut melalui Rekening Bank BCA nomor : 8240851793 An.SILVIA ARBIYATI.
- Bahwa awalnya pada awal bulan November 2021 saksi melihat Terdakwa SILVIYA ARBIYATI membuat story Instagram di akun Instagram milik Terdakwa SILVIYA ARBIYATI "SILVYARBII" terkait dengan investasi, Story tersebut saksi baca kemudian menanyakan lewat Whatsapp ke handphone Terdakwa SILVIYA ARBIYATI guna bertanya terkait investasi yang diunggah melalui instagram milik Terdakwa SILVIYA ARBIYATI tersebut. Kemudian Terdakwa SILVIYA ARBIYATI menjelaskan bahwa investasi tersebut adalah investasi

Halaman 132 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg



berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan profit 50% dari modal dalam tempo 10 (sepuluh) hari, dengan slot ditentukan Terdakwa SILVIYA ARBIYATI tergantung dari besarnya modal yang diinvestasikan misalnya slot Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan kembali ke investor / member Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), slot Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kembali Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Untuk meyakinkan saksi saat itu Terdakwa SILVIYA ARBIYATI mengatakan jika investasinya tersebut adalah investasi TRADING yang dikelola sendiri dan Terdakwa SILVIYA ARBIYATI adalah selaku ownernya, kemudian menjamin bahwa uang yang diinvestasikan akan kembali 100%, menjamin jika terjadi loss (terjadi kerugian atas uang yang diinvestasikan) maka uang modal atau uang pokok dari investor / pemodal akan dikembalikan 100%, jika terjadi masalah pemodal / investor bisa langsung datang kerumah Terdakwa SILVIYA ARBIYATI serta Terdakwa SILVIYA ARBIYATI siap bertanggung jawab. Atas penjelasan dari Terdakwa SILVIYA ARBIYATI tersebut kemudian saksi menjadi percaya lalu ikut menginvestasikan uang pada investasi yang diselenggarakan oleh Terdakwa SILVIYA ARBIYATI tersebut dengan cara mentransfer uang investasi ke rekening bank BRI An.SILVIYA ARBIYATI dengan jumlah uang sesuai slot yang saksi ikuti dari slot yang di share oleh Terdakwa SILVIYA ARBIYATI selaku owner. Bersamaan dengan itu saksi dimasukkan kedalam grup Whatsapp yang bernama INVES BY SA. Setelah resmi menjadi member dari investasi yang diselenggarakan oleh Terdakwa SILVIYA ARBIYATI tersebut, oleh Terdakwa SILVIYA ARBIYATI, saksi ditawarkan menjadi reseller (pengepul / menacari member investasi) dengan di janjikan profit / keuntungan sebesar Rp.50.000/ slot (untuk slot dengan nilai Rp.800.000,- kemas dan Profit / keuntungan sebesar Rp.20.000,- / slot (untuk slot dengan nilai Rp.500.000,- ke bawah). Atas tawaran tersebut saksi menyetujuinya, kemudian saksi berusaha mencari member baru dengan cara mengunggah postingan investasi yang dikirim oleh

Halaman 133 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg



Terdakwa SILVIYA ARBIYATI melalui Whatsapp dari unggahan postingan investasi melalui status Whatsapp tersebut kemudian saksi mulai mendapat member baru hingga setelah berjalan total member kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) member. Pada saat menjadi reseller tersebut penyetoran uang investasi dari para member kepada Terdakwa SILVIYA ARBIYATI selaku owner dilakukan melalui Rekening Bank BCA nomor : 8240851793 An.SILVIA ARBIYATI.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022, Terdakwa SILVIYA ARBIYATI melalui grup Whatsapp (INVEST BY SA yang dibuat oleh Terdakwa SILVIYA ARBIYATI), Terdakwa SILVIYA ARBIYATI mengatakan bahwa bisnis investasi yang dijalankan Kolap / Bangkrut dan Dana investasi dari member tersebut di setorkan semua kepada Saksi SAMUDRA ZAHROTUL BILAD Binti SOESODOWOTO selaku owner serta mengatakan bahwa masih ada sisa uang investasi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan akan dikembalikan ke member namun hingga saat ini tidak ada kabar dari Terdakwa SILVIYA ARBIYATI.

- Bahwa selama saksi menjadi reseller dari investasi yang dikelola oleh Terdakwa SILVIYA ARBIYATI tersebut, saksi sempat mengetahui bahwa Terdakwa SILVIYA ARBIYATI pernah membeli barang berupa 1 (satu) unit Mobil Honda Brio tahun 2017 warna abu – abu, 1 (satu) unit handphone iPhone 12 Pro Max warna hijau tua dan 1 (satu) buah Laptop Max book warna abu – abu. Saat itu Terdakwa SILVIYA ARBIYATI sempat mengunggah pembelian barang – barang tersebut melalui Instagram "SILVYARBII".
- Bahwa Terdakwa SILVIYA ARBIYATI membeli barang berupa 1 (satu) unit Mobil Honda Brio tahun 2017 warna abu – abu, 1 (satu) unit handphone iPhone 12 Pro Max warna hijau tua dan 1 (satu) buah Laptop Max book warna abu – abu tersebut adalah menggunakan uang investasi dari member.
- Bahwa terkait pembelian barang – barang berupa 1 (satu) unit Mobil Honda Brio tahun 2017 warna abu – abu, 1 (satu) unit handphone



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iPhone 12 Pro Max warna hijau tua dan 1 (satu) buah Laptop Max book warna abu – abu yang dilakukan oleh Terdakwa SILVIYA ARBIYATI dengan menggunakan uang investasi dari member tersebut, Terdakwa SILVIYA ARBIYATI sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada saksi selaku reseller.

- Bahwa selama ini Terdakwa SILVIYA ARBIYATI selaku owner tidak pernah menyampaikan kepada saksi selaku releaser, terkait penggunaan uang investasi dari para member tersebut.
- Bahwa investasi yang saat itu di janjikan oleh Terdakwa SILVIYA ARBIYATI adalah investasi TRADING yang katanya saat itu dikelola sendiri dengan Terdakwa SILVIYA ARBIYATI selaku ownernya. Sistem atau metode yang ditawarkan kepada saksi selaku member adalah member harus menyetor uang sesuai dengan slot (nilai uang yang di investasikan) dan keuntungan investasi yang ditentukan oleh Terdakwa SILVIYA ARBIYATI. Misalkan slot Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) akan kembali ke investor / member Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), slot Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kembali Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian uang yang diinvestasikan tersebut dapat diambil beserta keuntungan / provit sesuai dengan jumlah hari yang ditentukan oleh penyelenggara investasi / owner Terdakwa SILVIYA ARBIYATI. selanjutnya ketika saksi ditawari menjadi reseller saat itu saksi diminta mencari member investasi dan dana investasi dari para member diminta untuk di setorkan kepada Terdakwa SILVIYA ARBIYATI selaku owner. Selanjutnya saksi dijanjikan dikasih profit / komisi antara Rp.20.000,- sampai dengan Rp.50.000,- / slot.

Kemudian terkait bukti pendukung jika saksi ikut investasi TRADING yang diselenggarakan oleh Terdakwa SILVIYA ARBIYATI tersebut adalah transaksi keuangan pada rekening koran Bank BCA An.ONLY YANTO.

- Bahwa saksi sebagai reseller investasi yang diselenggarakan oleh Terdakwa SILVIYA ARBIYATI tersebut, saksi tidak memiliki bukti

Halaman 135 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpanan investasi sebagai bukti penyetor uang investasi kepada penyelenggara investasi Terdakwa SILVIYA ARBIYATI. Selama ini investasi tersebut hanya melalui percakapan Whatsapp dan transaksi penyetoran uang investasi kepada Terdakwa SILVIYA ARBIYATI hanya melalui transfer Bank dan Terdakwa SILVIYA ARBIYATI selaku penyelenggara investasi tidak pernah memberikan buku atau pun dokumen terkait jumlah nilai uang yang saksi setorkan pada investasi yang diselenggarakan oleh Terdakwa SILVIYA ARBIYATI.

- Bahwa sehubungan dengan investasi yang saksi ikuti kepada Terdakwa SILVIYA ARBIYATI tersebut, saksi tidak tahu apakah investasi tersebut memiliki karakteristik berbentuk giro ataupun berbentuk deposito ataupun berbentuk sertifikat deposito, ataupun berbentuk tabungan ataupun berbentuk lainnya yang dapat dipersamakan.
- Bahwa hingga saat ini dana investasi dari para member yang saksi setorkan kepada Terdakwa SILVIYA ARBIYATI mulai tanggal 29 Desember 2021 sampai tanggal 06 Januari 2022 sejumlah Rp.806.000.000,- (delapan ratus enam juta rupiah) tersebut belum dikembalikan kepada saksi sesuai janji Terdakwa SILVIYA ARBIYATI saat awal menawarkan investasi tersebut.
- Bahwa taksir kerugian yang saksi alami akibat investasi trading yang diselenggarakan oleh Terdakwa SILVIYA ARBIYATI tersebut kurang lebih sejumlah Rp.806.000.000,- (delapan ratus enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Turut serta melakukan penipuan yang dilakukan beberapa kali dengan pelaku adalah terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAMUDRA ZAHROTUL BILAD Binti SOESODOWOTO (berkas perkara terpisah /splitzing) dan korbannya adalah Saksi CHINDY EMA ELVIANA Binti (Alm) MAIN MAHESA, Saksi korban KIKY CHORILINA

Halaman 136 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIL IKA Alias APRIL, Saksi korban PUTRI WULAN AYU CAHYANI Binti HERIYANTO dan Saksi korban SALSA ALIFIA Binti MUKOTIB.

- Bahwa terdakwa memiliki akun Instagram bernama "SILVYARBII" yaitu sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini.
- Bahwa melalui Instagram bernama "SILVYARBII" tersebut, terdakwa pernah membuat story instagram yang berisi list investasi.
- Bahwa isi dari story instagram yang terdakwa unggah melalui Instagram bernama "SILVYARBII" tersebut adalah : **List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib, owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only rekening BCA No. Rek : 8240851793 An.SILVIYA ARBIYATI.**
- Bahwa terdakwa mengunggah story instalgram bernama "SILVYARBII" yang berisi : **List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib, owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only rekening BCA No. Rek : 8240851793 An.SILVIYA ARBIYATI** tersebut adalah setiap hari mulai dari tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022 di rumah terdakwa yang terletak di Desa Pangkatrejo Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit handphone merk IPHONE type XS warna hitam dengan kartu perdana Indosat nomor 0816268761 milik terdakwa, selanjutnya ada 163 (seratus enam puluh tiga) orang / member dan 6 (enam) orang reseller (coordinator investasi) yang ikut investasi kepada terdakwa diantaranya yaitu :
  1. Saksi korban CHINDY EMA ELVIANA Binti (Alm) MAIN MAHESA pada tanggal 18 November 2021 sekira pukul 23.56 WIB memasang sebanyak 1 slot dengan nilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA dengan nomor 0816268761 dan setelah 10 (sepuluh) hari kemudian pada tanggal 29 November 2021 Saksi korban CHINDY EMA ELVIANA memperoleh profit atau pengembalian dana dari terdakwa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang

Halaman 137 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terdakwa transfer melalui aplikasi Shopeepay milik Saksi korban CHINDY EMA ELVIANA dengan nomor 085536366295 sehingga membuat Saksi korban CHINDY EMA ELVIANA semakin percaya dan tertarik mengikuti investasi tersebut.
2. Pada tanggal 30 Desember 2021 sekirapukul 21.33 WIB Saksi korban CHINDY EMA ELVIANA ikut investasi lagi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 20 slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara Saksi korban CHINDY EMA ELVIANA mentransfer melalui rekening BCA milik terdakwa Nomor : 8240851793 An.SILVIA ARBIYATI dan Saksi korban CHINDY EMA ELVIANA akan mendapatkan profit sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan Saksi korban CHINDY EMA ELVIANA terima pada 09 Januari 2022; **(Saksi korban CHINDY EMA ELVIANA belum menerima profit sampai sekarang).**
3. Pada tanggal 01 Januari 2022 sekirapukul 08.42 WIB Saksi korban CHINDY EMA ELVIANA ikut investasi lagi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 10 slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan cara Saksi korban CHINDY EMA ELVIANA mentransfer melalui rekening BCA milik terdakwa Nomor : 8240851793 An.SILVIA ARBIYATI dan Saksi korban CHINDY EMA ELVIANA akan mendapatkan profit sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan Saksi korban CHINDY EMA ELVIANA terima pada 11 Januari 2022; **(Saksi korban CHINDY EMA ELVIANA belum menerima profit sampai sekarang).**
4. Pada tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 14.36 WIB Saksi korban CHINDY EMA ELVIANA ikut investasi lagi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 8 slot untuk slot sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara Saksi korban CHINDY EMA ELVIANA mentransfer melalui rekening BCA milik terdakwa Nomor : 8240851793 An.SILVIA ARBIYATI dan Saksi korban CHINDY EMA ELVIANA akan mendapatkan profit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi korban CHINDY EMA ELVIANA terima pada 12 Januari 2022; **(Saksi korban CHINDY EMA ELVIANA belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingg dalam kurun waktu mulai tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022, Saksi korban CHINDY EMA ELVIANA telah menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa dengan jumlah  $\pm$  73 (tujuh puluh tiga) slot dengan jumlah uang sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari jumlah uang yang telah diinvestasikan tersebut Saksi korban CHINDY EMA ELVIANA hanya 1 (satu) kali menerima pencairan dengan jumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2021, terdakwa Kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat "**List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 j**testimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 WIB, owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 WIB. Transfer only kerekening BCA No. Rek : 8240851793 An.SILVIYA ARBIYATI" yang mana selanjutnya Saksi Kiky Choirilina April membaca postingan yang dibuat oleh terdakwa yang kemudian Saksi Kiky Choirilina April mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit

Halaman 139 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg



sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya karena Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh terdakwa pada akun Instagram dan Whatsapp dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta terdakwa menjanjikan akan bertanggungjawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan menginvestasikan uangnya kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 pada sekira pukul 13.00 WIB, Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL memasang sebanyak 8 Slot dengannilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.10.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA milik terdakwa Nomor : 8240851793 An. SILVIA ARBIYATI dan Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL akan mendapatkan profit sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL pada 07 Januari 2022; **(Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL belum menerima profit sampai sekarang).**
2. Pada tanggal 29 Desember 2021 sekirapukul 14.30 WIB Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 10 slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL mentransfer melalui rekening BCA milik terdakwa Nomor : 8240851793 An. SILVIA ARBIYATI dan Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL akan mendapatkan profit sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL terima pada 08



- Januari 2022; **(Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL belum menerima profit sampai sekarang).**
3. Pada tanggal 30 Desember 2021 sekirapukul 07.00 WIB Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL kembali ikuti investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 5 slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan cara Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL mentransfer melalui rekening BCA milik terdakwa Nomor : 8240851793 An.SILVIA ARBIYATI dan Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL akan mendapatkan profit sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL terima pada 09 Januari 2022; **(Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL belum menerima profit sampai sekarang).**
4. Pada tanggal 01 Januari 2022 sekirapukul 17.30 WIB Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL Kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 3 slot untuk slot sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL mentransfer melalui rekening BCA milik terdakwa Nomor : 8240851793 An.SILVIA ARBIYATI dan Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL terima pada 11 Januari 2022; **(Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL belum menerima profit sampai sekarang).**
5. Pada tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 13.30 WIB Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 2 slot untuk slot sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL mentransfer melalui rekening BCA milik terdakwa Nomor : 8240851793 An.SILVIA ARBIYATI

Halaman 141 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg





- dan Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp.2.400.000,- (duajuta empat ratus ribu rupiah) yang akan Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL terima pada 12 Januari 2022; **(Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL belum menerima profit sampai sekarang).**
6. Pada tanggal 04 Januari 2022 terdakwa memberitahukan kepada Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL bahwa uang yang telah diinvestasikan pada tanggal 28 Desember 2021 sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL telah mendapatkan profit atau keuntungan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun uang tersebut tidak sempat diterima Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL dikarenakan Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL memasang kembali atau menginvestasikan uang tersebut untuk dipasangkan 15 slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satujuta rupiah) dengan total sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa.
7. Pada tanggal 06 Januari 2022 sekirapukul 11.30 WIB Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL Kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 3 slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL mentransfer melalui rekening BCA milik terdakwa Nomor : 8240851793 An.SILVIA ARBIYATI dan Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL terima pada 16 Januari 2022; **(Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL belum menerima profit sampai sekarang).**
8. Pada tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 2 slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satujuta rupiah) dengan total sebesar Rp.2.000.000,-



(dua juta rupiah) dengan cara Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL mentransfer melalui rekening BCA milik terdakwa Nomor : 8240851793 an.SILVIA ARBIYATI dan Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL terima pada 17 Januari 2022; (Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL **belum menerima profit sampai sekarang**).

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL telah menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa dengan jumlah± 35 (tiga puluh lima) slot dengan jumlah uang sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL belum menerima pengembalian atau keuntungan dari terdakwa sampai sekarang.

- Bahwa selanjutnya pada awal bulan November 2021, terdakwa Kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat "**List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt**testimoni 10 hari, **member maksimal transfer jam 20.00 WIB, owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 WIB. Transfer only kerekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIYA ARBIYATI**" yang mana selanjutnya Saksi korban PUTRI WULAN AYU CAHYANI Binti HERIYANTO membaca dan melihat postingan yang dibuat oleh terdakwa yang kemudian Saksi korban PUTRI WULAN AYU CAHYANI mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp. 800.000,-



(delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya karena Saksi korban PUTRI WULAN AYU CAHYANI sering melihat story tentang investasi yang dibuat pada akun Instagram dan Whatsapp milik terdakwa dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta terdakwa menjanjikan akan bertanggungjawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi korban PUTRI WULAN AYU CAHYANI percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan menginvestasikan uangnya kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2021 pada sekira pukul 16.02 WIB, Saksi korban PUTRI WULAN AYU CAHYANI memasang sebanyak 48 slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) melalui rekening BCA milik terdakwa Nomor : 8240851793 An.SILVIA ARBIYATI dan Saksi korban PUTRI WULAN AYU CAHYANI dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan profit sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) yang akan Saksi korban PUTRI WULAN AYU CAHYANI pada 10 Januari 2022; **(Saksi korban PUTRI WULAN AYU CAHYANI belum menerima profit sampai sekarang).**
2. Pada tanggal 07 Januari 2022 Saksi korban PUTRI WULAN AYU CAHYANI Kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa tersebut sebanyak 15 slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara Saksi korban PUTRI WULAN AYU CAHYANI mentransfer kerekening BCA milik terdakwa Nomor : 8240851793 An.SILVIA ARBIYATI dan Saksi korban PUTRI WULAN AYU CAHYANI dijanjikan terdakwa akan mendapatkan profit atau keuntungan sebesar Rp.22.500.000,- (duapuluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan



Saksi korban PUTRI WULAN AYU CAHYANI terima pada 18 Januari 2022; **(Saksi korban PUTRI WULAN AYU CAHYANI belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi korban PUTRI WULAN AYU CAHYANI telah melakukan menginvestasikan uangnya kepada terdakwa dengan jumlah ± 63 (enam puluh tiga) slot dengan total jumlah uang sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan Saksi korban PUTRI WULAN AYU CAHYANI belum menerima pengembalian atau keuntungan dari terdakwa sampai sekarang.

- Bahwa selanjutnya pada awal bulan November 2021, terdakwa Kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Instagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat "**List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 WIB, owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only kerekening BCA No. Rek : 8240851793 An.SILVIYA ARBIYATI**" yang mana selanjutnya Saksi korban SALSA ALIFIA Binti MUKOTIB membaca dan melihat postingan yang dibuat oleh terdakwa yang kemudian Saksi korban SALSA ALIFIA Binti MUKOTIB mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya karena Saksi korban SALSA ALIFIA sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh terdakwa pada akun Instagram



dan Whatsappnya dan juga memasang testimonidari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta terdakwa menjanjikan akan bertanggungjawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi korban SALSA ALIFIA dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan menginvestasikan uangnya kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 02 Desember 2021 pada sekira pukul 20.00 WIB, Saksi korban SALSA ALIFIA memasang sebanyak 1 (satu) slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.1.000.000,- (satujuta rupiah) melalui rekening BCA milik terdakwa Nomor : 8240851793 An.SILVIA ARBIYATI dan setelah 10 (sepuluh) hari kemudian Saksi korban SALSA ALIFIA memperoleh profit atau pengembalian dana dari terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga membuat Saksi korban SALSA ALIFIA semakin percaya dan tertarik untuk mengikuti investasi tersebut.
2. Pada tanggal 27 Desember 2021 Saksi korban SALSA ALIFIA kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan memasang sebanyak 12 slot dengannilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) melalui rekening BCA milik terdakwa Nomor : 8240851793 An.SILVIA ARBIYATI dan Saksi korban SALSA ALIFIA dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan profit sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang akanSaksi korban SALSA ALIFIA terima pada tanggal 06 Januari 2022; **(Saksi korban SALSA ALIFIA belum menerima profit sampai sekarang).**
3. Pada tanggal 29 Desember 2021 Saksi korban SALSA ALIFIA kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan memasang sebanyak 10 slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik terdakwa Nomor : 8240851793 An.SILVIA ARBIYATI dan Saksi korban SALSA ALIFIA dijanjikan oleh terdakwaakan mendapatkan profit sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)





yang akan Saksi korban SALSA ALIFIA terima pada tanggal 18 Januari 2022; **(Saksi korban SALSA ALIFIA belum menerima profit sampai sekarang).**

4. Pada tanggal 03 Januari 2022 Saksi korban SALSA ALIFIA kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan memasang sebanyak 23 slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) melalui rekening BCA milik terdakwa Nomor : 8240851793 An.SILVIA ARBIYATI yang mana dari total uang yang ditransferkan saat itu uang sebesar Rp.11.000.000,- merupakan uang dari teman Saksi korban SALSA ALIFIA yaitu Sdri.MONIK yang ikut menitipkan dananya kepada Saksi korban SALSA ALIFIA untuk di ikutkan investasi kepada terdakwa dan Saksi korban SALSA ALIFIA dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan profit sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi korban SALSA ALIFIA terima pada tanggal 13 Januari 2022; **(Saksi korban SALSA ALIFIA belum menerima profit sampai sekarang).**
5. Pada tanggal 03 Januari 2022 Saksi korban SALSA ALIFIA kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan memasang sebanyak 50 slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik terdakwa Nomor : 8240851793 An.SILVIA ARBIYATI yang mana dari total uang yang ditransferkan saat itu yaitu sebesar Rp.26.000.000,- merupakan uang dari teman Saksi korban SALSA ALIFIA yaitu Sdri.MONIK yang ikut menitipkan dananya kepada Saksi korban SALSA ALIFIA untuk diikuti investasi kepada terdakwa dan Saksi korban SALSA ALIFIA dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan profit sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan Saksi korban SALSA ALIFIA terima pada tanggal 13 Januari 2022; **(Saksi korban SALSA ALIFIA belum menerima profit sampai sekarang).**
6. Pada tanggal 05 Januari 2022 Saksi korban SALSA ALIFIA kembali ikut investasi yang dikelola oleh terdakwa dengan memasang sebanyak 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui rekening BCA milik terdakwa Nomor : 8240851793 An.SILVIA ARBIYATI dan Saksi korban SALSA ALIFIA dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan profit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi korban SALSA ALIFIA terima pada tanggal 15 Januari 2022; **(Saksi korban SALSA ALIFIA belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022, Saksi korban SALSA ALIFIA telah melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada terdakwa dengan jumlah± 97 (Sembilan puluh tujuh) slot dengan total jumlah uang sebesar± Rp.96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah) dan Saksi korban SALSA ALIFIA belum menerima pengembalian atau keuntungan dari terdakwa sampai sekarang.

- Bahwa saat ini uang modal milik member yaitu Saksi korban CHINDY EMA ELVIANA Binti (Alm) MAIN MAHESA, Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL, Saksi korban PUTRI WULAN AYU CAHYANI Binti HERIYANTO dan Saksi korban SALSA ALIFIA Binti MUKOTIB yang diinvestasikan kepada terdakwa selaku pengelola investasi, belum Kembali kepada para korban sebagaimana yang dulu terdakwa janjikan, hal tersebut dikarenakan terdakwa tidak dapat pencairan dana investasi dari Saksi SAMUDRA ZAHROTUL BILAD Binti SOESODOWOTO (dalam penuntutan terpisah) selaku owner investasi yang terdakwa kelola.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Saksi SAMUDRA ZAHROTUL BILAD terakit investasi yang dikelola tersebut adalah bahwa Saksi SAMUDRA ZAHROTUL BILAD adalah selaku owner dari investasi yang terdakwa kelola. Dalam hal ini dana investasi yang terdakwa dapat dari reseller maupun member terdakwa setorkan kepada owner yaitu Saksi SAMUDRA ZAHROTUL BILAD, kemudian terkait profit investasi yang terdakwa berikan kepada member ataupun reseller adalah terdakwa dapat dari

Halaman 148 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SAMUDRA ZAHROTUL BILAD selaku owner investasi yang selama ini terdakwa setor dana investasi dari para member dan reseller.

- Bahwa dalam hal investasi yang terdakwa Kelola dengan owner Saksi SAMUDRA ZAHROTUL BILAD tersebut kapasitasnya adalah sebagai reseller investasi dari Saksi SAMUDRA ZAHROTUL BILAD.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku reseller dari owner Saksi SAMUDRA ZAHROTUL BILAD adalah bertugas mencari member dan membawahi para reseller di bawahnya untuk kemudian dana investasinya di setorkan kepada owner yaitu Saksi SAMUDRA ZAHROTUL BILAD.
- Bahwa dari menjadi reseller investasi dengan owner Saksi SAMUDRA ZAHROTUL BILAD tersebut terdakwa mendapat keuntungan berupa fee dari Saksi SAMUDRA ZAHROTUL BILAD sebesar Rp.100.000,- / slot.
- Bahwa selama menjadi reseller investasi dengan owner Saksi SAMUDRA ZAHROTUL BILAD tersebut, terdakwa telah menerima fee / komisi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada bulan Desember 2021 sebanyak Rp.68.000.000,- dan yang kedua di terima juga pada bulan Desember 2021 sebanyak Rp.139.000.000,-.
- Bahwa uang komisi hasil investasi yang diberikan oleh owner Saksi SAMUDRA ZAHROTUL BILAD sebesar Rp.68.000.000,- dan sebesar Rp.139.000.000,- tersebut kemudian terdakwa belikan 1 (satu) unit mobil Honda Brio tahun 2017 warna abu-abu seharga Rp.114.000.000,-, kemudian terdakwa belikan 1 (satu) buah HP merek iPhone 12 Pro Max warna hijau tua seharga Rp.18.000.000,-, selanjutnya terdakwa belikan 1 (satu) buah Laptop Max book warna abu-abu seharga Rp.23.000.000,-.
- Bahwa saat ini barang berupa 1 (satu) unit Mobil Honda Brio tahun 2017 warna abu-abu, 1 (satu) buah HP merk iPhone 12 Pro Max warna hijau tua dan 1 (satu) buah Laptop Max book warna abu-abu yang dibeli idari uang fee hasil investasi yang terdakwa Kelola dengan owner Saksi SAMUDRA ZAHROTUL BILAD tersebut telah terdakwa jual untuk biaya hidup dan pencairan arisan yang terdakwa kelola di luar investasi.
- Bahwa selama ini terdakwa tidak pernah memberitahu atau ijin kepada para member investasi, terkait terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) unit Mobil Honda Brio tahun 2017 warna abu-abu, 1 (satu) buah HP merk iPhone 12 Pro Max warna hijau tua dan 1 (satu) buah Laptop Max book

Halaman 149 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg



warna abu-abu tersebut atau setelah pembelian barang tersebut terdakwa juga tidak pernah memberitahukannya kepada member, tetapi pembelian barang-barang tersebut pernah terdakwa unggah di story whatsapp.

- Bahwa investasi yang saat itu terdakwa janjikan kepada para member adalah investasi Trading dan saat itu terdakwa sampaikan kepada member bahwa investasi tersebut terdakwa sendiri iselak uownernya, namun faktanya terdakwa hanyalah sebagai reseller sedangkan nownernya adalah Saksi SAMUDRA ZAHROTUL BILAD. Untuk system investasi yang terdakwa tawarkan kepada para member tersebut adalah setiap penyetoran uang investasi yang dilakukan para member dalam jangka waktu yang telah ditentukan (selama 10 hari) para member akan dapat mengambil uang modalnya beserta fee / kentungannya dan terdakwa menyatakan menjamin jika terjadi permasalahan uang modal akan kembali 100%. Setelah kegiatan investasi tersebut berjalan dan para member banyak yang telah menginvestasikan uangnya, uang modal dan feenya para member tidak dapat terdakwa kembalikan kepada para member sebagaimana yang terdakwa janjikan, dikarenakan terdakwa tidak mendapat uang pencairan dari owner investasi dari Saksi SAMUDRA ZAHROTUL BILAD karena menyatakan dirinya kolap.
- Bahwa sehubungan dengan investasi yang terdakwa kelola tersebut, investasi tersebut memiliki karakteristik mirip dengan deposito yang diantaranya memiliki ciri ciri : member menyetorkan uang kepada terdakwa selaku pengelola investasi, pengambilan uang investasi oleh member ditentukan jangka waktunya, atas penyetoran uang investasi tersebut member mendapatkan fee / komisi.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti untuk menguatkan dakwaanya, sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar screenshot percakapan Whatsapp yang berisi bukti transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 8240851793 An.SILVIYA ARBIATI.
- 4 (empat) lembar screenshot yang berisi percakapan Whatsapp dan Instagram.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar screenshot bukti transfer rekening Bank BCA nomor rekening 8240851793 An.SILVIYA ARBIATI dan percakapan Whatsapp
- 2 (dua) lembar screenshot bukti transfer rekening Bank BCA nomor rekening 8240851793 An.SILVIYA ARBIATI.
- 4 (empat) lembar screenshot percakapan Whatsapp terkait investasi.
- 4 (empat) lembar screenshot bukti transfer rekening Bank BCA nomor rekening 8240851793 An.SILVIYA ARBIATI.
- 4 (empat) lembar screenshot percakapan Whatsapp terkait investasi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwaan dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut :

**Pertama** : Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (1) undang-undang R.I No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

**Kedua**

**Primair**: Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) undang-undang R.I tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

**Subsida**ir : Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) undang-undang R.I tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang No.11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU;

**Ketiga**

**Primair** :Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

**Subsida**ir : Pasal 378 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

**Keempat**

**Primair**: Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Halaman 151 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Subsida**ir : Pasal 372 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas yang telah di susun dalam bentuk kombinasi (alternatif dan subsidairitas) maka dalam pembuktian dan penerapannya majelis hakim dalam dakwaan berbentuk alternatif dapat memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang lebih tepat dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sedangkan dalam bentuk subsidairitas terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti menurut hukum maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi namun sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya (subsidair) harus dipertimbangkan namun apabila salah satu dari unsur dakwaan tersebut tidak terbukti menurut hukum maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut dan dipulihkan harkat dan martabatnya sedia kala;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 184 jo pasal 188 KUHP dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, apabila dihubungkan satu sama lainnya terdapat persesuaian dan saling berkait erat yang menjadi petunjuk adanya peristiwa hukum yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini, selanjutnya akan diuraikan bersamaan saat mempertimbangkan unsur-unsur pasal dari surat dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan penuntut umum tersebut sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Barangsiapa;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang yang karena keadaan dan kemampuannya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai surat-surat dalam berkas perkara dan dalam surat dakwaan penuntut umum telah menunjuk pada seorang perempuan bernama **Silviya Arbiyati binti Subiyanto** dan dalam Pemeriksaan identitas terdakwa, diakui sebagai identitas dari terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah menunjukkan sebagai orang yang cakap dengan dapat menjawab, memberi keterangan dan dapat menanggapi keterangan dengan lancar dan baik serta selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan kuat terhadap terdakwa sebagai orang yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum selain itu Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat-surat dalam berkas perkara ataupun yang diajukan sendiri oleh terdakwa sebagai orang yang tidak dalam keadaan cakap dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat error in persona pada unsure ini dan terhadap unsure ini dinyatakan telah terpenuhi pada diri terdakwa namun berkaitan dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan pada unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terkandung maksud (tujuan) untuk mendapatkan untung bagi dirinya atau bagi orang lain;

Menimbang, bahwa arti **gramatikal mendapatkan untung** yaitu memperoleh keuntungan atau bertambah kekayaan atau bertambah pendapatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimaksud melawan hukum (wederrechtelijk) pembentuk undang-undang menunjukkan sifat tidak sah suatu maksud atau oogmerk dan hal tersebut dirumuskan dalam pasal-pasal



328, 339, 368 ayat 1, 369 ayat1, 378 KUHP, dll. (lamintang,SH:Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia,Citra Aditya,1997 Bandung,hal : 347)

Menimbang,bahwa pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) yang dikemukakan para ahli hukum yaitu oleh Drs.PAF.Lamintang,SH tersebut diatas dapat ditafsirkan tidak secara harafiah, yaitu **secara tidak sah** dan perkataan tidak sah tersebut dapat meliputi: **Bertentangan dengan hukum obyektif** (menurut : SIMON, ZEWEENBERGEN, POMPOE, VAN HATTUM) **bertentangan dengan hak orang lain** (menurut : NOYON) **tanpa hak yang ada pada diri seseorang** (menurut HOGE RAAD) **tanpa kewenangan** (menurut: HAZEWINDEL-SURINGA)

Menimbang,bahwa dari pengertian hokum tersebut dikaitkan dengan fakta hokum dipersidangan dapat disimpulkan bahwa **terdakwa bersama dengan saksi SAMUDRA ZAHROTUL BILAD Binti SOESODOWOTO** (dalam penuntutan terpisah) dalam rentang waktu sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 bertempat di Desa Pangkatrejo RT 01 RW 01 Kec. Maduran Kab. Lamongan telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan terdakwa memperoleh untung (profit) atau hal tersebut memberikan keuntungan bagi orang lain, selanjutnya apakah atas perbuatan tersebut terdakwa dapat dipersalahkan ???

Menimbang,bahwa berawal pada sekitar bulan November 2021 terdakwa bergabung dalam investasi yang dikelola oleh Saksi Samudra Zahrotul Bilad dengan melakukan pembelian slot adapun **list investasi yang ditawarkan yaitu : List Nominal Invest 500.000 get 800. 000, 800.000 get 1.400.000, 1 .000.000 get 1.550.000 estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib.** Setelah ikut melakukan pembelian slot tersebut terdakwa diajak oleh Saksi Samudra Zahrotul Bilad menjadi reseller yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dengan cara merekrut member untuk berinvestasi pada trading yang dikelola oleh Saksi Samudra Zahrotul Bilad dengan kesepakatan keuntungan (profit) sebagai berikut :

- Setiap Reseller akan di beri fee sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari setiap slot investasi yang di setorkan kepada Saksi Samudra



- Zahrotul Bilad selaku owner, fee atau keuntungan berikan kepada terdakwa atau reseller bersamaan dengan pencairan profit uang member.
- Selain itu Reseller juga dapat memperoleh keuntungan sendiri dengan cara menurunkan nilai provit dari list investasi yang Saksi Samudra Zahrotul Bilad berikan kepada terdakwa atau reseller, list investasi yang diberikan Saksi Samudra Zahrotul Bilad kepada Terdakwa atau reseller lainnya dapat diturunkan nilai provitnya tersebut untuk diberikan kepada member, sehingga ketika ada pencairan uang provit dari Saksi Samudra Zahrotul Bilad selaku owner kepada terdakwa atau reseller, maka selisih penurunan jumlah nilai provit pada list investasi yang diberikan oleh reseler kepada member tersebut menjadi milik / keuntungan terdakwa atau reseller.

Menimbang, bahwa setelah menjadi reseller terdakwa melakukan promosi dengan cara memposting status di Whatsapp dan Instagram (IG) diantaranya **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib, owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIYA ARBIYATI"** dan memposting testimoni dari orang yang sudah menerima profit dengan menunjukkan besaran nominal yang di investasikan pada akun WhatsApp milik terdakwa dengan nomor handphone 0816262761 dan akun intagram dengan nama akun **"SILVIAR BY"**;

Menimbang, bahwa setelah melihat postingan terdakwa saksi Chindy Ema Elviana bertanya mengenai investasi tersebut kepada terdakwa dengan memberikan penjelasan mengenai keuntungan investasi dan menjanjikan akan bertanggung jawab 100% atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga Saksi Chindy Ema Elviana percaya dan ikut menjadi member, selanjutnya Pada tanggal 18 November 2021 pada sekira pukul 23.56 WIB saksi tersebut memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu mentransfer melalui aplikasi DANA dengan nomor 0816268761 dan setelah 10 (sepuluh) hari jatuh tempo Saksi Chindy Ema Elviana mendapat profit sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditransfer terdakwa melalui aplikasi Shopeepay milik Saksi Chindy Ema



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elviana sehingga makin percaya kebenaran untuk investasi kepada terdakwa, selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 21.33 WIB Saksi Chindy Ema Elviana kembali memasang sebanyak 20 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan nilai total sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening BCA Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI yang akan mendapat profit sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saat jatuh tempo tanggal pada 09 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Pada tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 08.42 WIB Saksi Chindy Ema Elviana kembali memasang sebanyak 10 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan nilai total sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening BCA Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI yang akan mendapat profit sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dengan jatuh tempo pada 11 Januari 2022;

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 14.36 WIB Saksi Chindy Ema Elviana melakukan invest sebanyak 8 Slot untuk slot sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan nilai total sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) yang di transfer melalui rekening BCA Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI yang akan mendapat profit sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan jatuh tempo pada 12 Januari 2022;

Menimbang, bahwa transaksi investasi yang dilakukan Saksi Chindy Ema Elviana dalam kurun tanggal 18 Nobember 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022, sebanyak  $\pm$  28 (dua puluh delapan) slot dengan nilai uang sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) sampai waktu jatuh tempo 10 hari dana tersebut tidak pernah diterima saksi Saksi Chindy Ema Elviana demikian pula profit yang dijanjikan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada postingan terdakwa tanggal 28 Desember 2021 di akun instagram dan whatsapp telah membuat Saksi Kiky Choirilina April ikut pula bergabung dengan melakukan transfer beberapa kali melalui

Halaman 156 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rekening BCA Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI milik terdakwa yaitu :

- Tanggal 28 Desember 2021 memasang slot 8 sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) 2 slot memasang slot 2 sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan nilai total sebesar Rp.10.000.000,-
- Tanggal 29 Desember 2021 memasang slot 10 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan nilai total sebesar Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 30 Desember 2021 memasang slot 5 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan nilai total sebesar Rp. 5.000.000,-
- Tanggal 1 Januari 2022 memasang slot 3 sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus rupiah) dengan nilai total sebesar Rp. 2.400.000,-
- Tanggal 2 Januari 2022 memasang slot 2 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan nilai total sebesar Rp. 1.600.000,-
- Tanggal 6 Januari 2022 memasang slot 3 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan nilai total sebesar Rp. 3.000.000,-
- Tanggal 7 Januari 2022 memasang slot 2 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan nilai total sebesar Rp. 2.000.000,-

Yang seluruhnya di ditransfer ke rekening BCA Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dengan nilai total adalah Rp.10.000.000+ 10.000.000+Rp. 5000.000+ Rp.2.400.000+ Rp.1.600.000+Rp.3.000.000+ Rp.2.000.000 = **Rp.34. 000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah)**

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Januari 2022 saksi mendapat profit sebesar Rp.15.000.000 yang selanjutnya profit tersebut tidak diambil namun di ikutkan kembali untuk invest pada tanggal 4 Januari 2022 maka jika dijumlah dengan nilai investasi saksi diatas diperoleh perhitungan Rp.34.000.000,+ Rp.15.000.000 = **Rp. 49.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah);**

Menimbang,bahwa terhadap perhitungan uang milik saksi Saksi Kiky Choirilina April yang di investasikan kepada tersebut diatas sebesar Rp. 49.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan harus diterima oleh saksi tersebut pada saat jatuh tempo namun karena terdakwa mengatakan bisnis investasi kolap maka uang milik saksi tersebut berikut profit tidak pernah diterima sehingga menurut pendapat majelis hakim bahwa nilai real kerugian



saksi tersebut adalah Rp.49.000.000 – Rp.15.000.000 = **34. 000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah)** sebagai uang milik saksi tersebut yang secara nyata diserahkan kepada terdakwa tidak termasuk uang profit yang kembali diikutkan pada investasi tersebut;

Menimbang, bahwa hal sama yang dialami saksi Kiky Chorlina April dan Chindy Ema Elviana juga dialami Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani yang ikut investasi dengan melakukan transfer uang beberapa kali melalui rekening BCA Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI yaitu :

- Tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 48 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan nilai sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
- Tanggal 07 Januari 2022 sebanyak 15 Slot untuk slot sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan nilai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi tidak menerima kembali uangnya berikut profit yang dijanjikan terdakwa yang diperhitungkan yaitu Rp. 48.000. 000 + Rp.15.000.000 = **Rp.63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa Saksi Salsa Alifia juga mengikuti investasi yang ditawarkan terdakwa dengan melakukan transfer uang beberapa kali melalui rekening BCA Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI yaitu :

- Tanggal 02 Desember 2021 sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan mentransfer sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan profit sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga membuat saksi Salsa Alifia menjadi makin percaya atas investasi yang di kelolah oleh terdakwa dan kembali melakukan investasi yaitu :
- Tanggal tanggal 27 Desember 2021 sebanyak 12 Slot dengan nilai Rp 1 ikut.000.000,- (satu juta rupiah) dengan mentransfer sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Tanggal 29 Desember 2021 sebanyak 10 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan mentransfer sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 03 Januari 2022 sebanyak 12 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan mentransfer sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Tanggal 03 Januari 2022 sebanyak 24 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan mentransfer sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Tanggal 05 Januari 2022 sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan mentransfer sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perhitungan uang milik saksi Salsa Alifia yang di investasikan kepada diatas tersebut diperhitungkan yaitu Rp. 12.000.000+Rp.10.000.000+Rp.12.000.000+Rp.24.000.000+Rp.1.000.000= **Rp.59.000.000,-(lima puluh sembilan juta rupiah)**, selanjutnya dari nilai investasi tersebut tidak pernah diterima saksi salsa Alifia berikut dengan profit seperti yang dijanjikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa uang ditransfer oleh saksi salsa Alifia bukan seluruhnya milik saksi Salsa Alifia melainkan milik sdr. Monik yaitu sebesar Rp. 11.000.000,-+Rp.26.000.000,- = **Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa uang yang diterima terdakwa seluruhnya dari para saksi yaitu Rp.34.000.000+Rp.34.000.000 +Rp.63.000.000 +Rp.59.000.000 = Rp. **190. 000.000,-** ditambah dengan uang dari sdr. monik **Rp.37.000.000,-**, maka di peroleh jumlah keseluruhan adalah **Rp.227.000.000;-** selanjutnya uang tersebut ditransfer melalui rekening terdakwa kepada Saksi Samudra Zahrotul Bilad dengan No. rekening BCA No. Rek : 3301125605 An. SAMUDRA ZAHROTUL BILAD dan rekening Bank BCA No. Rek 8240848717 an. SAMUDRA ZAHROTUL BILAD;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku reseller dengan owner saksi Samudra Zahrotul Bilad telah mendapatkan 2 (dua) keuntungan dengan ketentuan yaitu, pertama setiap 1 (satu) slot dengan nilai Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa mendapatkan profit dari Saksi Samudra Zahrotul Bilad sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kedua

Halaman 159 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg



setiap terdakwa menyetorkan investasi dari member kepada saksi Samudra Zahrotul Bilad terdakwa juga memperoleh keuntungan sendiri dengan cara menurunkan nilai provit dari list investasi yang Saksi Samudra Zahrotul Bilad berikan kepada terdakwa atau reseller sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga ketika ada pencairan uang provit dari Saksi Samudra Zahrotul Bilad selaku owner kepada terdakwa atau reseller maka selisih penurunan jumlah nilai provit pada list investasi yang diberikan oleh reseler kepada member tersebut menjadi milik / keuntungan terdakwa atau reseller, selanjutnya keuntungan-keuntungan tersebut terdakwa terima dari Samudra Zahrotul Bilad pada saat pencairan jatuh tempo (10 hari) maka saat terdakwa menyetorkan uang investasi yang terkumpul tersebut akan mendapat keuntungan yang diperhitungkan **pertama** yaitu  $\text{Rp.}227.000.000 @100.000$  atau dikali  $10\% = \text{Rp.} 22.700.000,-$  dan keuntungan kedua  $\text{Rp.} 227.000.000 @100.000$  atau dikali  $10\% = \text{Rp.}22.700.000,-$  sehingga terdakwa memperoleh profit dari saksi Samudra Zahrotul Bilad seluruhnya sebesar  $\text{Rp.} 22.700.000 \times 2 = \text{Rp.}45. 000.000,-$  (**empat lima juta rupiah**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa sebagai reseller yang bertugas mencari member (anggota) untuk bergabung dalam investasi yang dikelola oleh saksi Samudra Zahrotul Bilad telah memperoleh profit sebesar **Rp. Rp 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah)** sedangkan uang diterima terdakwa dari member diatas tersebut disetorkan dan diterima oleh saksi Samudra Zahrotul Bilad selaku owner dari investasi trading maka menjadi petunjuk bagi majelis hakim dengan berpendapat bahwa bukan hanya terdakwa saja yang menikmati profit dari dana-dana member tetapi juga saksi Samudra Zahrotul Bilad, sebagaimana keterangan keterangan terdakwa yang juga diakui oleh saksi Samudra Zahrotul Bilad;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli diatas mengenai maksud secara melawan hukum tidak dapat dipisahkan dengan perbuatan-perbuatan yang diuraikan pada unsur-unsur selanjutnya dalam dakwaan ini;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas telah membawa profit/ keuntungan bagi terdakwa dan orang lain namun disisi lain



menimbulkan kerugian bagi saksi Chindy Ema Elviana, Kiky Choirilina April, Putri Wulan Ayu Cahyani dan Salsa Alifia;

Menimbang, bahwa apakah keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dan kerugian yang dialami oleh para saksi (saksi Chindy Ema Elviana, Kiky Choirilina April, Putri Wulan Ayu Cahyani dan Salsa Alifia) diatas tersebut adalah hal wajar dan tidak melawan hukum ???

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas para saksi (saksi Chindy Ema Elviana, Kiky Choirilina April, Putri Wulan Ayu Cahyani dan Salsa Alifia;) tertarik dan mempercayai terdakwa yang mengajak untuk ikut/bergabung dalam investasi uang dengan sistem slot invest 500 get 700, invest 800 get 1.2 jt, invest 1 get 1,5 jt estimasi member maksimal transfer jam 20.00 WIB owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 WIB transfer only ke rekening BCA No. rek. 8240851793 an. Silvia Arbiayati dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari keuntungan (profit) diterima serta apabila ada risiko terdakwa akan bertanggungjawab sehingga atas jaminan tersebut disertai postingan promosi pada status akun IG dan whatsapp milik terdakwa dan story berupa testimoni orang-orang yang telah ikut investasi yang telah mendapatkan profit membuat para saksi tersebut (saksi Chindy Ema Elviana, Kiky Choirilina April, Putri Wulan Ayu Cahyani dan Salsa Alifia) tergerak untuk ikut berinvestasi pada terdakwa dengan mentransfer uang ke rekening terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menerima uang untuk invest secara slot dari para saksi diatas tersebut dengan menjanjikan dalam setiap 10 hari jatuh tempo member atau para saksi akan memperoleh profit sebesar 50% yang pada tahap awal saksi Chindy Ema Elviana sempat mendapat pencairan profit dan pada akhirnya tidak menerima lagi pencairan profit dari terdakwa sedangkan saksi Kiky Choirilina April, Putri Wulan Ayu Cahyani dan Salsa Alifia tidak pernah menerima pencarian atas slot invest yang di ikuti oleh para saksi tersebut maka menjadi petunjuk bahwa promosi yang dilakukan oleh terdakwa melalui akun IG dan whatsapp untuk menghimpun atau mengajak para saksi untuk berinvestasi yang pada tahap awal dimaksudkan untuk mengerakkan atau menimbulkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan para saksi untuk terus berinvestasi atau membuat orang lain menjadi tergerak dan percaya karena pencairan profit yang dilakukan kepada member menjadi bahan testimoni yang posting pada akun IG dan whatsapp terdakwa;

Menimbang, bahwa uang invest yang diterima oleh terdakwa dari para saksi diatas tersebut didasarkan oleh karena terdakwa adalah reseller dari saksi samudra Zuhrotul Bilad kemudian dana tersebut diteruskan kepada saksi Samudra Zahrotul Bilad maka berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa sesuai ketentuan pasal 31 Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan yang menyebutkan **"ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat diatur dengan peraturan OJK"** selanjutnya sesuai peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 6 /POJK.07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan yang dalam ketentuannya menyebutkan **"Pasal 1 angka 2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan**, yang selanjutnya disingkat PUJK adalah Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan. angka 3. **Konsumen** adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. angka 4. **Perlindungan Konsumen dan Masyarakat** adalah upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman atas produk dan/atau layanan PUJK yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh Konsumen dan/atau masyarakat, dan upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi Konsumen dalam pemenuhan hak dan kewajiban Konsumen di sektor jasa keuangan".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas perbuatan terdakwa bukanlah pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) sebagaimana dimaksud dari peraturan OJK tersebut, oleh karena perbuatan menghimpun

Halaman 162 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana masyarakat atau dana dari para saksi diatas tersebut dengan mengabaikan koridor hukum sebagaimana yang diatur dalam peraturan OJK tersebut diatas sehingga menjadi petunjuk bahwa jasa pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Samudra Zahrotul Bilad tidak memiliki izin atau tidak sah menurut hukum dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku berkaitan pengelolaan pelaku usaha di bidang jasa keuangan;

Menimbang,bahwa dengan merujuk pada pendapat Drs. PAF. Lamintang,SH diatas yang menyebutkan bahwa perbuatan secara melawan hukum dapat dimaknai perbuatan yang **tidak sah** atau **Bertentangan dengan hukum obyektif**, selanjutnya dengan mengaitkan pendapat tersebut dan pertimbangan diatas maka perbuatan terdakwa bersama saksi Samudra Zahrotul Bilad yang tidak memenuhi maksud peraturan OJK diatas dan telah membawa kerugian kepada para saksi maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang,bahwa sejalan pendapat hukum diatas, ahli pidana **Dr. MARADONA, S.H., LL.M**, yang dihadirkan oleh penuntut umum pada persidangan secara teleconfren berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang menghimpun dana harus mendapat persetujuan dari lembaga yang berwenang untuk itu sehingga apabila tidak disertai izin maka perbuatan terdakwa dalam perspektif pidana adalah ilegal;

Menimbang,bahwa selanjutnya berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum sebagaimana pengertian hukum diatas, telah terserap pada perbuatan terdakwa dan Samudra Zahrotul Bilad maka unsur Ad.2 dakwaan penuntut umum ini harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang,bahwa segala pertimbangan dalam unsur Ad.2 diatas



diambil alih dalam mempertimbangkan unsur ini sepanjang memiliki relevansi dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa sub unsur pada unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu sub unsur atau salah satu perbuatan terbukti maka unsur dakwaan ini juga dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan terdakwa dengan memposting status dan story testimoni member yang telah memperoleh pencairan pada akun IG dan whatsapp milik terdakwa telah menimbulkan efek kepercayaan yang membuat para saksi tergerak untuk melakukan invest slot yang ditawarkan oleh terdakwa namun promosi slot tersebut terkandung kebohongan oleh karena pada waktu yang dijanjikan yaitu 10 hari jatuh tempo uang para saksi yang akan diterima berikut profitnya tidak dapat dicairkan hingga saat ini uang para saksi tidak kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur Ad. 2 diatas bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggerakkan para saksi dengan membuat promosi pada status dan story akun IG dan whatsapp disertai testimoni dari member yang mendapat pencairan dan janji dengan tipu muslihat akan bertanggungjawab bila terjadi masalah pada investasi para saksi sehingga membuat para saksi percaya untuk ikut menjadi member dalam investasi slot tersebut dengan mentransfer uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Ad. 3 dakwaan penuntut umum ini harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan Ketiga primair penuntut Umum telah pula menjunctokan dengan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP bersifat asesor (tambahan) yang tidak serta merta menjadikan tidak terpenuhi unsur dalam ketentuan pasal yang dijunctokan tersebut akan membebaskan terdakwa dari dakwaan pokok penuntut umum;



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan pidana dilakukan secara bersama-sama, maka disyaratkan bahwa perbuatan itu harus dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu sebagai orang yang melakukan dan yang turut melakukan perbuatan tersebut, namun dari perbuatan kedua pelaku tersebut harus nampak adanya kerja sama antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan pertimbangan pada unsur Ad. 2 dan Ad.3 diatas, telah cukup terang perbuatan terdakwa bersama dan Samudra Zahrotul Bilad secara bekerja sama dengan adanya pembagian tugas dimana terdakwa sebagai reseller bertugas mencari member dan mengirimkan uang invest slot kepada saksi Samudra Zuhrotul bilad maka berdasarkan hal tersebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur perbuatan tersebut dilakukan secara bersama telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP menyebutkan "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana";

Menimbang, bahwa dengan mencermati maksud ketentuan pasal ini, bahwa beberapa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dipandang berdiri sendiri maka dengan mengaitkan fakta hukum diatas perbuatan terdakwa yang dilakukan terhadap saksi Chindy Ema Elviana, Kiky Choirilina April, Putri Wulan Ayu Cahyani dan Salsa Alifia dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga terhadap maksud ketentuan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwan ketiga primair penuntut telah terpenuhi menurut hukum maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwan ketiga primair penuntut umum telah terpenuhi menurut hukum maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan penuntut umum tersebut dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa yaitu, berupa alasan pembeda atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terhadap terdakwa harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa dan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa serta perbuatan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan bentuk pembinaan dan bukan sebagai alat balas dendam terhadap perbuatan pelaku, dan bertujuan memberikan efek jera agar perbuatan tersebut tidak dilakukan kembali serta menjadi preventif agar perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh siapapun, akhirnya dapat tercipta ketertiban dan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan selama menjalani proses pemeriksaan dalam perkara ini maka masa penahanan tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan;**

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan;

**Keadaan yang meringankan;**

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 166 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya kelak;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SILVIYA ARBIYATI Binti SUBIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan yang dilakukan beberapa kali";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar screenshot percakapan Whatsapp yang berisi bukti transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 8240851793 An. SILVIYA ARBIATI.
  - 4 (empat) lembar screenshot yang berisi percakapan Whatsapp dan Instagram.
  - 2 (dua) lembar screenshot bukti transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 8240851793 An. SILVIYA ARBIATI dan percakapan Whatsapp.
  - 2 (dua) lembar screenshot bukti transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 8240851793 An. SILVIYA ARBIATI.
  - 4 (empat) lembar screenshot percakapan Whatsapp terkait investasi.
  - 4 (empat) lembar screenshot bukti transfer rekening Bank BCA nomor rekening 8240851793 An. SILVIYA ARBIATI.
  - 4 (empat) lembar screenshot percakapan Whatsapp terkait investasi.

**(Dipergunakan dalam perkara lain yaitu saksi Samudra Zahrotul Bilad)**

Halaman 167 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 oleh kami, **Dr. Maskur Hidayat, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua, **R. Muhammad Syakrani, S.H.M.H** dan **Andi Ishak, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M Eka Yunny Novitasari, S.H.M.Kn** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Dwi Dara Agustina, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan dan Terdakwa melalui persidangan secara teleconfren;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**R. Muhammad Syakrani, S.H.M.H**  
**Hidayat, S.H.M.H**

**Dr. Maskur**

**Andi Ishak, S.H**

Panitera Pengganti,

**Eka Yunny Novitasari, S.H.M.Kn**

Halaman 168 dari 168 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)